

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT
IZIN MENGENEMUDI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Oleh:
Ahmad Dhani Firdausy
NIM: 205102030020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT
IZIN MENGENEMUDI DI KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing:


Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NIP: 198811212023211014

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT
IZIN MENGENEMUDI DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Jum'at
Tanggal: 21 Juni 2024

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 19880826 201903 1 003

Basuki Kurniawan, M.H.

NIP. 19890206 201903 1 006

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰى ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah 8)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 41.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayahNya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti.

Skripsi ini penulis tujukan kepada beberapa orang yang sangat berperan fundamental dalam lancarnya skripsi ini:

1. Kedua orang tua Bapak Selamat Riyanto dan Ibu Siti Mutmainah tercinta dengan segala perjuangan beliau melawan segala hal sehingga saya mampu berada di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih teramat sangat atas segala doa sehingga saya dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Aditya Firdaus Hariyanto yang selalu mengingatkan terkait skripsi ini, selalu memberi semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga saya berada pada titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt segala puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami mampu menjadi insan yang ulul albab yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari alam jahiliyah menuju addinul islam yang penuh rahmat.

Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember" diserahkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) untuk memenuhi kualifikasi gelar Sarjana Hukum (S.H). Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari kesertaan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, peneliti persembahkan karya ini sebagai wujud rasa terimakasih peneliti kepada pihak yang turut mendukung pendidikan peneliti selama ini dan peneliti ucapkan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

4. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. selaku dosen pembimbing akademik yang sudah membantu dan memberikan arahan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan.
8. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
9. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti dalam tulisan ini memiliki kesadaran secara penuh bahwa tidak ada kesempurnaan yang dapat diperbuat oleh manusia, salah satunya dalam hal penulisan skripsi ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang peneliti harapkan mendapatkan saran dan masukan yang konstruktif, sehingga dapat terlahir sebuah tulisan yang sempurna dan memiliki hasil yang bermanfaat kepada peneliti dan orang lain.

Jember, 29 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Dhani Firdausy, 2024 : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI KABUPATEN JEMBER

Kata Kunci: Implementasi, Surat Izin Mengemudi

Di zaman globalisasi saat ini, transportasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat saat ini, transportasi seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan, karena manusia sebagai makhluk sosial juga mempunyai hakikat pergerakan atau mobilitas. Di Kabupaten Jember banyak dijumpai pengendara sepeda motor baik dari kalangan remaja, maupun masyarakat dewasa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Kebanyakan masyarakat hanya memikirkan kepentingannya sendiri sehingga menggunakan sepeda motor tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain atau masyarakat luas.

Fokus yang diambil oleh peneliti ini adalah: (1) Bagaimana peraturan mengenai ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi Pengendara Motor Di Kabupaten Jember? (2) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan peraturan mengenai ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi Pengendara Motor Di Kabupaten Jember Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember (2) Untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan *sociolegal*, lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian yakni Satlantas Jember dan Kabupaten Jember. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari data sekunder dan data primer.

Hasil penelitian: (1) Kabupaten Jember menerapkan aturan yang sudah sesuai dengan pusat yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Kabupaten Jember juga menerapkan peraturan kepolisian republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. (2) Pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM di Kabupaten Jember adalah banyak pengendara motor yang kurang kesadaran diri terhadap aturan kepemilikan SIM. Mulai dari siswa sekolah menengah atas sampai para masyarakat dewasa yang sudah mengetahui tentang aturannya tetapi masih tetap tidak ingin membuat SIM.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Jember	50
Gambar 4. 2 Struktur Satuan Lalu Lintas Kabupaten Jember.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertanam di Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi: Indonesia merupakan negara hukum.¹ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam berlalu lintas. Dalam berlalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Zaman globalisasi masa ini, transportasi yakni suatu hal yang begitu krusial terhadap individu maupun kelompok individu saat ini. Transportasi sudah menjadi penggalan dari kehidupan, sebab individu sebagai makhluk sosial juga mengantongi hakikat pergerakan. Tersedianya sarana transportasi serta transportasi kita mampu dengan mudah pergi menuju tempat baik dekat maupun jauh, hal ini akan tercapai jika kelompok individu bisa memanfaatkan dan mengembangkan sarana transportasi serta transportasi. Sebab kebanyakan masyarakat hanya mempertimbangkan kepentingannya sendiri sehingga menggunakan sarana transportasi dan transportasi tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain atau masyarakat.

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3 Ayat (1)

Lalu lintas dan transportasi jalan berperan penting akan menyokong pembangunan dengan integrasi negara serta merupakan pembagian upaya peningkatan pengembangan kelompok individu yang diatur dalam UUD NKRI 1945. Tujuan penyelenggaraan angkutan jalan adalah untuk menciptakan lalu lintas yang aman, terpercaya, dan tertib serta efektif, mampu menggabungkan model angkutan lainnya, mencakup semua pelosok wilayah, untuk menopang pemerataan, serta menunjang pembangunan nasional dan biaya yang terjangkau oleh daya belanja kelompok individu.²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 dijelaskan bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.³

Kendaraan roda dua yang sering dikemudikan mayoritas kelompok individu sebagai alat transportasi dalam aktivitas sehari-hari yakni sepeda motor. Arti sepeda motor sendiri menurut beberapa referensi, sepeda motor didefinisikan sebagai sepeda besar yang digerakkan oleh motor, hal ini menurut KBBI. Selain itu, Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan:

²Andi Arfan, "Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-UNDANG NOMOR 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan", JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, 2

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.⁴

Pengendara atau pengemudi adalah seorang individu yang mengendarai kendaraan bermotor, sedangkan pengendara yang baik adalah pengemudi yang memiliki keterampilan awal berkendara, kebiasaan berkendara, keadaan yang sesuai, penilaian, kesehatan fisik dan mental yang baik. Perilaku yang bertanggung jawab serta hati-hati adalah yang terpenting. Batas keselamatan harus dipertahankan dan margin diperbolehkan untuk menghindari kecelakaan. Tingkat kecelakaan lebih tinggi pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun dibandingkan kelompok usia lainnya.⁵

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang dijalankan menggunakan mesin. Roda terletak pada sederet lurus dan ketika mencapai kecepatan tinggi kendaraan sepeda motor akan konstan dikarenakan adanya gaya giroskopik. Ketika mencapai kecepatan rendah, kestabilan sepeda motor tergantung stang yang digunakan oleh pengemudi.⁶

Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Ada bermacam-macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. Akan tetapi sebagian besar cara

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

⁵ Dini Anggraini "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda *The study on the behavior of motorists in Samarinda*" eJournal Sosiatri-Sosiologi, 2013, 14-15

⁶ Riski Ramadhan, Endy Gunawan "Sistem Aplikasi *Inventory* Sepeda Motor Pada Dealer Yamaha Surya Prima Gambut Berbasis Visual" *Pranala*, Volume 14, No. 1, Maret 2019, 50

berkendara masyarakat Indonesia cenderung buruk, peraturan-peraturan (rambu-rambu) di jalan raya banyak mereka langgar.⁷

Menurut Perpol No.5 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi juga diatur dalam aturan kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi Pengendara Sepeda Motor yang diatur dalam : Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan, dan ayat (2) SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri.

Definisi dari Surat Izin Mengemudi dijelaskan pada Perpol No.5 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat izin Mengemudi Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi: Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.⁸

Maraknya para siswa membawa Sepeda motor menuju sekolah patut dicurigai apakah sudah berusia 17 tahun, karena syarat mengendarai di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Perpol No.5 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi adalah ketentuan untuk memiliki surat izin mengemudi minimal berusia 17 tahun. Dalam hal ini, pengendara sepeda motor di usia dini belum diperbolehkan mendapatkan

⁷ Fauzia Rahawarin, *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2017), 4

⁸ Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat izin Mengemudi Pasal 1 Ayat 6

surat izin mengemudi sendiri dan tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti UU No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a) Berperilaku tertib; dan/atau b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁹

Pelanggaran lalu lintas pada jalan raya bukanlah permasalahan mudah serta dianggap permasalahan ringan sebab pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan insiden lalu lintas. Banyaknya penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran lampu lalu lintas yang mengakibatkan tabrakan, pelanggaran kendaraan tidak menyalakan lampu “Sein” saat hendak berbelok, pelanggaran marka jalan, dan lain-lain. Jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya menyebabkan sebuah kerugian, kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik berupa korban jiwa (meninggal) maupun kerugian materil.¹⁰

Mengendarai sepeda motor yang anak dibawah umur jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah melalui

⁹ Yusuf Istanto, ”Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative justice di Polres Kudus)”, Vol. 2 No. 1 Juni 2017, 119

¹⁰ Vivi Eka Rista, “Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur (Studi Wilayah Polres Sampang)” Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 17, Agustus 2020, 2039

UULLAJ, telah merancang tata cara berlalu lintas untuk pengemudi sepeda motor. Salah satu isi dari UULLAJ yakni persyaratan bagi pengemudi sepeda motor yaitu pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.”¹¹

Menurut 5 Jurnal Pendidikan Sosiologi Tentang Persyaratan Kepemilikan SIM C, pengendara sepeda motor harus mempunyai SIM tipe C untuk mengendarai sepeda motor serta wajib berumur minimal 17 tahun, dalam persyaratan. Oleh karena itu, orang yang belum mencapai usia 17 tahun tidak diperbolehkan menjalankan sepeda motor di jalan raya. Kebanyakan orang tua tidak menyadari pentingnya pembatasan pengendara sepeda motor karena bisa membahayakan keselamatan anak. Masih ada sebagian orang tua yang memaklumi dan membiarkan anak pra-remajanya mengendarai sepeda motor, meski di sekitar tempat tinggalnya. Sulitnya jangkauan menuju ke sekolah serta tingginya biaya transportasi umum seperti angkot menjadikan para orang tua lebih memilih memfasilitasi sepeda motor untuk anaknya meski usianya dibawah umur.¹²

Penyebab masih tingginya pengendara motor berusia di bawah umur yakni dikarenakan kurangnya perhatian oleh kedua orang tua, Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penyebab, antara lain :

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

¹² Meiga Anggraeni, “Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul” Jurnal Pendidikan Sosiologi, 4-5

1. Tidak dikenakan hukuman serius, denda atau sanksi lain yang dikenakan oleh pihak kepolisian
2. Kedua orang tua memperbolehkan serta membantu anak mengendarai sepeda motor meski tidak memiliki SIM
3. Adanya toleransi atau ketidakpedulian sosial terhadap anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor dan pelanggaran lalu lintas lainnya.
4. Keadaan lingkungan sekitar yang memudahkan anak di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor.¹³

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor, apalagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Generasi muda yang seharusnya lebih cerdas dan kreatif agar meningkatkan perkembangan bangsa. Masa remaja merupakan masa penuh keinginan yang ditandai melalui perubahan pola pikir serta perilaku dari periode anak-anak menuju periode remaja. Jika remaja ditanamkan nilai-nilai positif oleh orang tuanya sejak dini, kemudian akan mudah untuk memastikan bahwa perilaku anak selaras dengan etika dan norma yang terdapat di masyarakat. Remaja yang berkarakter baik kemungkinan besar dapat bekerja dan mampu sesuai minat serta bakatnya, namun hal sebaliknya juga dapat terjadi, kebanyakan remaja menjadi tidak

¹³ Dewi Asri Nurlia, Siti Komariah, Bagja Waluya, "Faktor-faktor penyebab maraknya pengendara motor di bawah umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung" *Sosietas* 7.2 (2017), 382

terkendali dan kurang diperdulikan oleh keluarga, kelompok individu dan seluruh pihak pemerintah.¹⁴

Peristiwa yang umum terjadi di beberapa area di Indonesia adalah anak-anak di usia dini yang mengendarai sepeda motor, meskipun risikonya relatif tinggi karena melihat kondisi emosi anak-anak masih belum stabil dan rentan terhadap berbagai perilaku ilegal. Berdasarkan data di Radar Jember selain melanggar rambu lalu lintas dan kelengkapan kendaraan seperti tidak membawa STNK dan motor tidak standart. Sehingga selama dua pekan pelaksanaan Operasi Zebra 2023 ini ada 24.983 teguran yang diberikan kepada yang pengendara. Selain itu, menurut Etle mobile terdapat 8.720 *capture* dan tilang manual nihil.¹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan kajian lebih lanjut terkait Implementasi UULLAJ kepada pengendara sepeda motor yang tidak mengantongi SIM di Kabupaten Jember. Hal ini dianggap penting karena selama ini belum ada yang mengkaji lebih lanjut terkait Implementasi UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengantongi SIM di Kabupaten Jember dan juga sebagai bahan evaluasi untuk kepolisian dan kelompok individu, yang ditulis dalam sebuah Skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu**

¹⁴ Himawan Prastyo Putra, “Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kota Semarang” (Skripsi, UNNES, 2018), 7

¹⁵ Radar Digital, “Ternyata Ini Jumlah Pelanggaran Terbanyak Selama Operasi Zebra di Jember” Senin 18 September 2023, <https://radarjember.jawapos.com/jember/792974600/ternyata-ini-jumlah-pelanggaran-terbanyak-selama-operasi-zebra-di-jember>

Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik lebih jauh tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi Pengendara Motor Di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian menjadi gambaran penelitian yang dituju selama penelitian berlangsung. Melalui fokus penelitian diatas termuat tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan peraturan mengenai ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi Pengendara Motor Di Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara

Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di
Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Selesai melaksanakan penelitian diinginkan bisa memberi manfaat untuk pembaca, serta manfaat lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bermanfaat dan menyumbangkan ide, pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Manfaat tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum berupa gagasan, landasan teori, dan dapat memberikan informasi Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber ilmu lebih mendalam untuk kelompok individu terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember

b. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember

Bagi Peneliti diinginkan untuk menciptakan partisipasi baru yang bisa menambah sumber bacaan bagi peneliti lainnya.

c. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh wawasan dan pengalaman dalam penelitian, hal ini merupakan langkah pertama guna melakukan penelitian serta memahami terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM Di Kabupaten Jember

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi didefinisikan sebagai aktivitas yang direncanakan dan didorong oleh aturan-aturan untuk menggapai tujuan kegiatan atau dalam bahasa yang dapat dipahami yakni pelaksanaan serta penerapan. Tertuang dalam KBBI, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁶

Implementasi sendiri sangatlah penting guna mewujudkan sebuah ide. Seseorang harus mengimplementasikan ide-idenya agar dapat mencapai tujuannya. Implementasi merupakan suatu proses yang berlaku pada setiap bidang tanpa adanya batasan. Mewujudkan sebuah ide memerlukan sekumpulan proses. Mengimplementasikan rencana yang teratur sama pentingnya, bahkan lebih penting, dibandingkan dengan rencana itu sendiri.¹⁷

¹⁶ KBBI Online, diakses pada 31 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>

¹⁷ Anugerah Ayu Sendari, "Implementasi Adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian Contohnya" Mei 10, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5282136/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya?page=2>

Secara sederhana implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan, Brown dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi merupakan pengembangan kegiatan yang saling menyelaraskan diri. Sebaliknya berdasarkan Syaukani, implementasi diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan peraturan pada kelompok individu agar peraturan tersebut bisa memberikan dampak yang diinginkan.¹⁸ Juwita Arum Mawarni mengutip Solicin Abdul Wahab dalam skripsinya bahwa Implementasi adalah tindakan perseorangan pemimpin, golongan penguasa atau swasta untuk menciptakan maksud yang selaras dengan ketetapan dan kebijakan.¹⁹

2. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 1 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian Lalu Lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi: Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.²⁰

¹⁸ Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan" Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018, 3

¹⁹ Juwita Arum Mawarni, "IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember, 2023), 7

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan, lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan bidang teknologi mendorong juga kemajuan dalam bidang transportasi, terlihat begitu jelas kemajuan yang begitu pesat sehingga perlu adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib dalam berlalu lintas.²¹

Menurut UUD NKRI 1945, lalu lintas serta angkutan jalan berperan penting guna menyokong pengembangan serta integrasi negara semacam bagian dari upaya peningkatan kemakmuran kelompok individu. Transportasi jalan dilaksanakan agar guna mewujudkan lalu lintas yang aman, terpercaya, tertib serta efektif, mampu menggabungkan model angkutan lainnya, mencakup semua pelosok wilayah, untuk menopang pemerataan, serta menunjang pembangunan nasional dan biaya murah oleh daya belanja kelompok individu.²²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²¹ Si Putu Hendra Pratama, Si Ngurah Ardhy, "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia", Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023, 154

²² Andi Arfan, "Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-UNDANG NOMOR 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan", JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, 2

3. Pengendara Sepeda Motor

Menurut Kansil Christine Pengendara merupakan individu yang dapat menjalankan kendaraan bermotor dengan baik dan dapat mengawasi calon pengendara.²³

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang terdiri atas roda (biasanya dua), mesin pembakaran dalam, dan rangka yang menopang keseluruhan struktur. Sepeda motor dirancang untuk transportasi pribadi atau komersial, terutama untuk perjalanan pribadi, dan biasanya mengandalkan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan roda agar dapat berpindah secara efisien dari suatu tempat menuju tempat lain.

Pengendara sepeda motor merupakan individu yang mampu menggunakan kendaraan bermotor dengan baik dan kompeten. Penumpang melakukan perjalanan dengan kendaraan bermotor dengan tujuan berpindah secara efisien dari suatu tempat menuju tempat lain.

4. Surat Izin Mengemudi (SIM)

SIM yakni dokumen registrasi serta identitas yang dikeluarkan oleh Satlantas pada seorang individu yang memenuhi syarat secara administratif, sehat jiwa dan raga, mengetahui aturan lalu lintas, serta mahir menjalankan kendaraan bermotor. Individu yang mengendarai

²³ Hega Harsetya Nugraha, Indrawati, “Analisa Pola Sirkulasi Pada Alun-Alun Karanganyar”, SIAR II 2021, 484

kendaraan bermotor pada jalan harus mengantongi SIM yang selaras akan macam kendaraan yang dioperasikannya.²⁴

SIM adalah singkatan dari Surat Izin Mengemudi, walaupun sebenarnya SIM tidak berbentuk sebuah surat, tidak berbentuk huruf melainkan kartu. Perihal definisi atau arti SIM, berdasarkan Much. Nurachmad yakni surat tanda pendaftaran dan tanda pengenal yang diberikan oleh Satlantas pada individu yang melengkapinya syarat administrasi, sehat fisik serta jiwa, mengetahui aturan lalu lintas serta mahir mengendarai motor kendaraan.²⁵

Berdasarkan istilah itu, maka arti dari judul dalam diteliti adalah pelaksanaan dan penerapan UULLAJ apakah sudah sesuai akan praktik di lapangan di Kabupaten Jember. Jika tidak sesuai dengan praktik di lapangan, kendala yang terjadi pada penerapan UU tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian Pembahasan menjelaskan cara penulisan skripsi yang telah penulis teliti dan selesaikan. Terdapat beberapa bagian untuk membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I, yaitu Pendahuluan meliputi latar belakang, fokus, tujuan, kelebihan, dan metodologi pembahasan.

²⁴ Andi Arfan, "Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-UNDANG NOMOR 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan", JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014, 7


²⁵ Des Suryani, Ana Yulianti, Muhammad Zulhelmi, "Aplikasi Legalitas Surat Izin Mengemudi (SIM) Berbasis Mobile (Studi Kasus : Polisi Resort Rengat)", Vol.2, No.2, Maret 2018, 37

2. BAB II, Meliputi pembahasan tinjauan pustaka, termasuk penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian saat ini.

3. BAB III, Jenis dan metode penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan langkah-langkah penelitian semuanya merupakan metode penelitian.

4. BAB IV, tersebut berisi pembahasan mengenai aturan yang ada pada area Kabupaten Jember serta pelaksanaan aturan tersebut.

5. BAB V, Kesimpulan merupakan hasil yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada beberapa penelitian sebelumnya tentu dicantumkan berbagai penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis serta penelitian ini, selanjutnya dirangkum secara singkat. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah atau sudah pernah dipublikasikan. Dengan melaksanakan penelitian, maka penelitian ini akhirnya dapat diketahui orisinalitas kedudukan penelitian:

1. **Himawan Prastyo Putra (2018)**, dengan judul, “Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kota Semarang” Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, skripsi ini membahas tentang implementasi Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan UULLAJ yang terkait dengan pengaruh berlakunya hukum positif, penelitian ini mendapatkan data secara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis yang digunakan yaitu dengan deskriptif kualitatif.

Kesimpulan pada tulisan ini yaitu pertama, bahwa penerapan UULLAJ, khususnya kewajiban akan mengantongi SIM bagi para

pengendara. Bisa terlihat saat wawancara bersama Rio Sasongko Jabatan Baur Tilang Satlansta Polrestabes Kota Semarang yang menyatakan bahwa UU No.2 Tahun 2009 sudah berjalan secara baik serta efektif.

Kesimpulan kedua, bentuk temuan yang dilaksanakan Satlantas Polres Kota Semarang adalah temuan hukum atau pendekatan preventif dan represif untuk mengurangi permasalahan melalui imbauan yang dilakukan oleh Petugas Polisi Ramah Anak (PSA). Dalam hal ini diawali ketika anak sekolah atau anak di bawah umur, karena jumlah pengemudi yang tidak memiliki SIM (yaitu anak di bawah umur) terus meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka perbedaan dari penelitian penulis yakni terdapat pada objek penelitian yakni skripsi ini obyek penelitian di Kota Semarang, sementara penulis obyek penelitian berada di Kabupaten Jember.

2. **Muchammad Yusron Ubaidillah (2022)**, dengan judul “Pelanggaran Terhadap Kepatuhan Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Remaja Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Polres Pasuruan)”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang skripsi ini membahas tentang Pelanggaran Terhadap Kepatuhan Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Remaja Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Polres Pasuruan). Jenis Penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis empiris berupa kalimat yang tertulis atau lisan dari beberapa individu dan perilaku yang bisa diamati di lapangan.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah faktor penyebab remaja di Kabupaten Pasuruan mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM dan tidak mematuhi peraturan merupakan penyebab kesadaran diri, faktor pembuatan SIM yang sulit, faktor harga, dan faktor kelalaian/kelupaan. Selain itu terdapat faktor ketaatan serta faktor lingkungan. Banyaknya anak di bawah 17 tahun yang mengendarai kendaraan bermotor, selain itu ternyata kedua orang tua juga tidak mempermasalahkan anaknya yang mengendarai kendaraan tersebut karena mereka bisa sampai ke sekolah lebih cepat dan efisien. Banyak alasan yang menyebabkan remaja tidak mematuhi Surat Izin Mengemudi, namun yang utama adalah menyadari pentingnya menaati peraturan lalu lintas dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada tema dan objek penelitian yang diangkat sebagai penelitian lapangan.

3. **Charine S. Kala' Lembang (2017)**, dengan judul "Pelaksanaan

Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal" Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian ini memakai teknik

pengumpulan dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemohon SIM yang dijadikan narasumber pada penelitian ini sebagian besar berumur 17 sampai 23 tahun, berdomisili di Kecamatan Makale, berpendidikan terakhir SMA dan mempunyai tugas kesiswaan serta berasal dari suku Tana Toraja. Seharusnya, narasumber mengetahui langkah-langkah yang harus dilewati untuk membuat kartu SIM, narasumber juga menilai setiap tahapan cukup mudah, ujian praktik pembuatan SIM cukup mudah, dan narasumber menilai keseluruhan syarat pembuatan SIM cukup mudah. Waktu pengerjaan produksi kartu SIM di Kantor Urusan Kartu SIM Polisi Lalu Lintas Polisi Resort Tana Toraja dihitung berdasarkan waktu, selaras dengan banyaknya orang yang mengantri yang ingin membuat kartu SIM.

Hasil observasi dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan penelitian penulis terletak pada subjek penelitiannya, yaitu penelitian penulis berada di Kabupaten Jember sedangkan skripsi ini meneliti di Tana Toraja, dan penulis meneliti terkait penerapan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. **Suroso (2022)**, dengan judul “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)”. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Skripsi ini membahas tentang Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam

Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Demak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis, yakni dengan mendapatkan realita hukum yang dirasakan di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar kepada sumber masalah terkait hal-hal yang bersifat yuridis serta realita yang nyata.

Kesimpulan penelitian ini merupakan peranan polisi lalu lintas dalam menangani kelalaian lalu lintas: tindakan represif, tindakan pada pelanggaran lalu lintas melalui cara operasi konvensional dan operasi sistem hunter, menimbulkan efek jera bagi yang melanggar lalu lintas. Upaya preventif meliputi peranan kelompok individu dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran fungsi (Kamseltibcar). Selain itu, mereka juga mengadakan edukasi kelompok individu (Dikmas) berupa penerangan keliling, pemasangan spanduk peringatan, dan pembagian selebaran berisi imbauan dan ketertiban lalu lintas kepada pengguna jalan. Langkah preventive, tindakan yang dilaksanakan bersamaan melalui sosialisasi kegiatan secara langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Berdasarkan pada pengamatan penelitian terdahulu jadi terdapat perbedaan antara penelitian penulis yaitu pada obyek penelitian yakni obyek penelitian penulis berada di Kabupaten Jember dan penulis meneliti terkait penerapan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan skripsi ini fokus ke peranan Polisi dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.

5. **Lasdianni Siregar (2021)**, dengan judul “Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padang. Simpulan skripsi ini membahas tentang Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode yang dipakai pada penelitian ini yakni deskriptif kualitatif, jenis peneliti ini berdasarkan karakteristik kuesioner peneliti.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan lalu lintas ketika mengemudi sepeda motor dilaksanakan oleh polisi SATLANTAS Polsek Padang Bolak yang langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengendalikan ketertiban pengemudi. Karakteristik penertiban yang dilakukan Polsek Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara berupa penggerbekan sesuai SOP yakni: Operasi Zebra, Operasi Ketaatan,

Operasi Penyeberangan, dan Operasi Pengamanan/Rutin.

Dari observasi penelitian sebelumnya, maka perbedaan dari penelitian penulis terdapat di objek penelitiannya, yaitu objek penelitian tulisan ini adalah di Kabupaten Padang Lawas, sementara penulis obyek penelitian berada di Kabupaten Jember.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Himawan Prastyo Putra (2018)	Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kota Semarang	Persamaan penelitian ini yakni membahas tentang Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mana pengendara motor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yakni obyek penelitiannya atau lokasi penelitian di mana penulis obyeknya berada Kabupaten Jember dan peneliti lebih spesifik kepada pengendara motor, sedangkan penelitian terdahulu obyek penelitiannya berada di Kota Semarang dan penelitian terdahulu lebih ke pengendara transportasi.
2	Muchammad Yusron Ubaidillah (2022)	Pelanggaran Terhadap Kepatuhan Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Remaja Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Polres Pasuruan)	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yaitu keduanya meneliti terkait surat izin mengemudi (SIM)	Peneliti mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan obyek penelitian ada di Kabupaten Jember, sedangkan peneliti terdahulu lebih

				memfokuskan pada remaja dan obyek penelitian berada di Kabupaten Pasuruan
3	Charine S. Kala' Lembang (2017)	Pelaksanaan Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal	Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas terkait Surat Izin Mengemudi (SIM)	Peneliti mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan obyek penelitian ada di Kabupaten Jember, sedangkan peneliti terdahulu focus penelitian lebih ke pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Wilayah hukum Polres Tana Toraja
4	Suroso (2022)	Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak	Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas terkait Peranan Polisi Lalu Lintas	Peneliti mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan obyek penelitian ada di Kabupaten Jember,

				sedangkan penelitian terdahulu meneliti bagaimana cara Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Demak
5	Lasdianni Siregar (2021)	Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara	Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya mengkaji terkait Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan meneliti pengendara motor	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yakni obyek penelitiannya atau lokasi penelitian di mana penulis obyeknya berada Kabupaten Jember dan peneliti lebih spesifik kepada pengendara motor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sedangkan penelitian terdahulu obyek penelitiannya berada di Kabupaten Padang Lawas Utara dan penelitian terdahulu fokus penelitiannya lebih ke Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor.

B. Kajian Teori

1. Teori Berlakunya Hukum

Pemahaman atas sistem hukum juga akan menunjukkan bagaimana hukum dibentuk serta ditegakkan. Menurut Subekti, yang dikutip dari Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi dalam bukunya, sistem hukum diartikan menjadi suatu tatanan atau peraturan yang sistematis, suatu keutuhan yang terdiri atas aspek-aspek yang saling berhubungan, terangkai berdasarkan suatu rancangan atau bentuk, serta perolehan penelitian yang dilakukan guna menggapai maksud tertentu. Bellefroid menyebut sistem hukum menjadi serangkaian aturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan asas-asasnya. Utrecht mengutip Scholten yang menyatakan maka sistem hukum ialah satu kesatuan dan tidak ada ketentuan hukum dalam sistem hukum yang berlawanan dengan ketentuan hukum berbeda dalam sistem tersebut.²⁶

Sistem hukum mempunyai dampak yang signifikan pada penyusunan penalaran hukum. Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*).²⁷

Penjelasan teori berlakunya hukum dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang menyebutkan efisien serta hasil tindakan penegakan hukum

²⁶ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 88-89

²⁷ Abdul Aziz Nasihuddin. et. al, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, Januari 2024), 2

bergantung akan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Tentang Struktur Hukum Lawrence M.Friedman menjelaskan bahwa:

*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consisting of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follows, and soon. The structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes The action.*²⁸

Artinya: Awalnya sistem hukum mempunyai struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka ...Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur ...prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya. Strukturnya, bisa dibilang, adalah semacam penampang dari sistem hukum...semacam foto diam, dengan membekukan tindakan.

Struktur hukum mengacu pada struktur hukum yang menunjang sistem hukum sendiri. Yaitu sistem hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri. Hal ini, berisi atas wujud hukum, sistem hukum, dokumen

hukum, serta metode dan perwujudannya, instansi hukum, instrumen hukum, dan metode beserta cara kinerja mereka.²⁹

Menurut Ahmed Ali, yang dikutip dari jurnal Muhammad Rafif dan Kristiyadi Struktur yakni sistem yang menggambarkan cara penegakan hukum menurut aturan formalnya. Konfigurasi ini menunjukkan cara pengadilan, legislator, dan lembaga serta proses hukum berfungsi dan

²⁸ Bernat Panjaitan, Anis Mashdurohatun, Sri Kusriyah, "Regulation On The Authority To Adress The Determination Of Village Head Election Results As The Object Of State Administrative Disputes Has Not Been Based On Justice Value" *Journal of Social Research*, April 2023, 1480

²⁹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol.4 No.2, Desember 2017, 153

diterapkan. Jika kita fokus pada sistem hukum Indonesia, maka struktur lembaga penegak hukumnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, adalah salah satu contohnya.³⁰

Tentang Substansi Hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa:

*another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.*³¹

Artinya: Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku aktual orang-orang di dalam sistem ... yang ditekankan di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.

Bagian yang lain atas suatu sistem hukum merupakan substansinya, yang mengacu pada peraturan serta norma. Oleh karena itu, substansi hukum melibatkan peraturan perundang-undangan yang berjalan, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam hal ini adalah UULLAJ yang mempunyai kekuasaan untuk mengikat serta menjadikan pedoman untuk penegak hukum.

Substansi hukum yaitu hasil dari perwujudan nilai serta fungsi hukum yang ada pada masyarakat (*living law*), baik dalam makna hukum tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan untuk menghargai dan meningkatkan kebudayaan lokal dan hukum adat. Hal ini terkait dengan hakikat undang-undang dimana diharapkan hakim dapat menggunakan kreativitasnya melalui

³⁰ Muhammad Rafif, Kristiyadi, "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman" Volume 11 Issue 4, 2023, 690

³¹ Mustakim, Fradhana Putra Disantara, "The Construction Law System and Purification of Limitation from Bawaslu Authority" Jurnal Akta Volume 9 No.1, Maret 2022, 40

yurisprudensi untuk memperkaya bahan hukum negara, namun tetap mengutamakan tujuan dari undang-undang itu sendiri.³²

Tentang Budaya Hukum Lawrence M.Friedman menjelaskan bahwa:

*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.*³³

Artinya: Komponen sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mereka yakini ... dengan kata lain, merupakan puncak pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Hillman Hadikusuma berpendapat bahwa budaya hukum merupakan respon umum kelompok individu terhadap fenomena hukum. Respon ini yakni kesatuan pemikiran terhadap nilai serta tindakan hukum. Budaya hukum dengan demikian memperlihatkan pola tindakan seseorang sebagai bagian dari kelompok individu yang mencerminkan tanggapan (arah) yang sama atas kehidupan hukum dalam kelompok individu.³⁴

Jenis-jenis budaya hukum bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk tindakan manusia atas kehidupan bermasyarakat yakni:

1. Budaya parokial (*parochial culture*),
2. Budaya subjek (*subject culture*),

³² Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 11, Agustus 2011, 98-99

³³ Mustakim, Fradhana Putra Disantara, "The Construction Law System and Purification of Limitation from Bawaslu Authority" Jurnal Akta Volume 9 No.1, Maret 2022, 40

³⁴ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Hukum to-ra, Vol 2 No. 3, Desember 2016, 430

3. Budaya partisipan (*participant culture*)³⁵

Dalam kelompok individu parokial, pemikiran anggota komunitas masih terbatas dan tanggapan mereka terhadap hukum terbatas pada keadaan mereka sendiri. Kelompok individu tersebut masih memegang teguh tradisi hukumnya, dan aturan hukum yang ditentukan dari leluhur mereka merupakan pelindung yang permanen. Jika individu berperilaku buruk, dia akan disumpah.³⁶

Pada kelompok individu budaya subjek, pola pikir komunitas yang dihargai, dan terdapat pemahaman hukum umum yang dibawa oleh otoritas yang lebih tinggi. Masih sedikit atau belum ada masukan dari kelompok individu. Hal ini diakibatkan kelompok individu masih mempunyai pemahaman, pengalaman, serta interaksi sosial yang terbatas serta khawatir terhadap potensi ancaman dari pihak berwenang. Orientasi mereka akan bagian hukum baru yang telah ada, dengan sikap menyetujui atau menolak, meskipun ekspresinya bersifat tidak aktif, non-publik hingga tetap terselubung.³⁷

Dalam kelompok individu dengan budaya partisipatif, cara berpikir serta berperilaku anggotanya beragam. Beberapa masih menganut budaya kepatuhan, namun banyak yang merasa memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi karena merasa menjadi bagian dari kehidupan hukum

³⁵ Muh. Sudirman Sesse, "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional" Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, 173

³⁶ Muh. Sudirman Sesse, "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional" Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, 173

³⁷ Muh. Sudirman Sesse, "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional" Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, 173

secara keseluruhan. Kelompok merasa memiliki posisi, hak, serta kewajiban yang setara di mata hukum dan pemerintah. Mereka tidak ingin dikecualikan dalam mempertimbangkan dan menanggapi keluaran hukum, turut serta dalam mengevaluasi setiap peristiwa hukum dan proses peradilan, serta merasa berkontribusi dalam aktivitas hukum, baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan keluarga dan pribadi.³⁸

2. Teori Tujuan Hukum

Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Menjadi tugas dan tanggungjawab para institusi penegak hukum menciptakan keadilan. Polisi harus memulai penegakan hukum dalam rangka menciptakan keadilan dari tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jaksa harus menciptakan keadilan dari tingkat penuntutan dalam hal pembuatan surat dakwaan. Hakim mencapainya pesan keadilan lewat putusannya di pengadilan. Inilah sesungguhnya pesan moral yang utama dikedepankan para penegakan hukum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Masyarakat tidak boleh mencari keadilan, namun masyarakat harus mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini undang-undang menjadi sesuatu yang harus ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali. Undang-undang tidak boleh hanya rumusan kata-kata tanpa implementasi keadilan masyarakat. Jika undang-undang hanya berupa hiasan kertas belaka namun minim implentasi dalam

³⁸ Muh. Sudirman Sesse, "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional" Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, 173-174

mengapai keadilan, maka Indonesia sebagai negara hukum tentu akan menjadi kenangan belaka.³⁹

Ada dua tujuan dari teori keadilan berdasarkan John Rawls, yaitu :

Pertama, teori ini mencoba untuk mengatakan beberapa asas umum keadilan yang memaparkan jenis putusan moral yang kita pertimbangkan secara mendalam dalam situasi tertentu. Yang bermaksud dengan “keputusan moral” yakni rangkaian evaluasi moral yang dibuat seharusnya menuju kepada perilaku sosial kita. Keputusan moral yang benar-benar bijaksana ialah evaluasi moral yang kita buat secara naluriah.⁴⁰

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Menurut Rawls “rata-rata” (*average utilitarianisme*), artinya, lembaga kemasyarakatan dianggap seimbang apabila berupaya memaksimalkan manfaat dan utilitas. Sementara itu, *utilitarianisme* umumnya berpendapat maka lembaga sosial dianggap adil apabila berfungsi semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan per orang. Untuk kedua versi *utilitarianisme*, “keuntungan” didefinisikan menjadi kepuasan atau manfaat yang dihasilkan dari suatu pilihan. Rawls menyatakan bahwa fakta mendasar teorinya membentuk pandangannya makin unggul dibandingkan kedua versi *utilitarianisme*. Prinsip keadilan yang dikemukakannya makin unggul daripada keadilan sosial dalam menjelaskan pengambilan keputusan yang etis dan moral.

³⁹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), 29-30

⁴⁰ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls” *Jurnal TAPIS* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, 32-33

Hans Kelsen, seorang penganut paham positivisme, sebenarnya mengakui kebenaran hukum kodrat ketika mengutarakan pemikirannya mengenai konsep keadilan dan hukum. Sebab itu, konsep keadilannya menyebabkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Untuk Kelsen, dunia terbagi sebagai dua wilayah berlainan, satu adalah dunia kasat mata yang mampu ditangkap melewati indra, yang disebut realitas. Berdasarkan filosofi ini, Kelsen membagi wilayah keadilan menjadi dua konsep gabungan; dan/atau dunia ide yang tidak tampak. Berdasarkan filosofi tersebut, Kelsen mengelompokkan bidang keadilan menjadi dua teori gabungan: yang pertama adalah keadilan yang berasal dari cita-cita yang tidak rasional.⁴¹

Keadilan rasional ditemukan melalui pengetahuan, yang dapat berupa kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Konflik keperluan ini mampu diselesaikan melewati pengaturan yang memuaskan satu keperluan dan mempertaruhkan keperluan lain atau dengan berupaya memperoleh kepentingan tertentu. Kesepakatan demi rekonsiliasi untuk seluruh orang. Yang kedua adalah konsep keadilan dan legalitas. Kelsen berpendapat bahwa untuk menjaga kokohnya prinsip fundamental tatanan sosial suatu kelompok individu, keadilan harus dimaknai sebagai legitimasi. Pada aturan umum dipaparkan objektif jika benar-benar dapat diaplikasikan sepenuhnya pada saat yang sama, suatu aturan umum

⁴¹ Mukhlisin, Sarip, "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "AL-'ADL" Dalam Al-Quran" Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1, April 2020, 60-61

dikatakan tidak objektif apabila berlaku terhadap suatu permasalahan tetapi tidak pada permasalahan sejenis lainnya.⁴²

Pendapat Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum adalah suatu jaminan terlaksananya hukum secara benar. Pastinya kepastian hukum juga menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan kepastian itu memiliki hakekat yang merupakan maksud utama hukum, maka kepastian hukum itu membentuk ketertiban sosial, yang dekat kaitannya akan kepastian itu sendiri, hal ini karena hakikat ketertiban itu sendiri akan memungkinkan seseorang hidup dalam kepastian dalam menjalankan aktivitas yang diperlukan. aktivitas kehidupan kelompok individu itu sendiri.⁴³

Kemanfaatan selalu dihubungkan atas teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" kebahagiaan senantiasa diasumsikan ditentukan dengan jumlah individu, sehingga ukuran kebahagiaan sebagian besar menetapkan bagaimana hukum itu terbentuk. Akan tetapi kata ini makin tepat dipahami karena pemerintah harus memberikan perlindungan kebahagiaan pribadi kepada warga negara dan menghilangkan penderitaan rakyat melalui jalur hukum. Oleh karena itu, tolok ukur sarana hukum adalah "kebahagiaan" serta "kesakitan". Pada dasarnya ditentukan oleh pandangan mayoritas

⁴² Mukhlisin, Sarip, "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "AL-'ADL" Dalam Al-Quran" Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1, April 2020, 60-61

⁴³ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh" Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, 285

bahwa kebahagiaan adalah terobosan terbaru yang digariskan Jeremy Bentham pada masanya. Sepintas memang terlihat benar untuk membagikan kebahagiaan yang banyak kepada warga negara, namun penulis berpendapat bahwa uraian yang diakhiri dengan kesimpulan ini masih dianggap tidak tepat, sebab kata “*The greatest happiness of the greatest number*” merupakan salah satu batu ujian yang digunakan untuk merujuk pada teori utilitariannya, bukan menjadi batu ujian bagi teori utilitarian. Poin pentingnya adalah “untuk mencapai kemanfaatan, hukum wajib melengkapi kemauan mayoritas.”⁴⁴

Lon Fuller mengemukakan teori kemanfaatan dalam bukunya *the morality of Law* mengajukan Dikemukakan delapan prinsip yang perlu dipenuhi oleh undang-undang, jika tidak dipenuhi maka undang-undang tersebut tidak dapat disebut undang-undang, atau harus mempunyai kepastian hukum meliputi :

1. Suatu struktur ketetapan, tidak didasarkan pada keputusan sesat mengenai perihal tertentu
2. Peraturan ini diumumkan terhadap kelompok individu
3. Hal ini tidak berlangsung surut sebab hendak membahayakan kredibilitas sistem
4. Dibuat dengan formula yang dipahami kelompok individu
5. Tidak ada aturan yang bertentangan
6. Tidak memerlukan langkah di luar kemampuan

⁴⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, 273-274

7. Sebaiknya tidak sering diganti
8. Peraturan dan pelaksanaan sehari-hari harus konsisten.⁴⁵

Argumen Ron Fuller di atas bisa dikatakan bahwa perlu terdapat kepastian antara suatu undang-undang dengan pelaksanaannya dalam praktek, sehingga masuk dalam ranah tindakan, tingkah laku dan beberapa aspek yang mempengaruhi diterapkannya hukum positif.⁴⁶

Termuat tiga nilai hukum berdasarkan Gustav Radbruch. Tiga nilai itu antara lain nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan untuk kelompok individu (sosiologis), serta kepastian hukum (juridis). Pendekatan hukum, ketiga nilai tersebut perlu dijadikan unsur utama untuk menjamin ketertiban kelompok individu. Ketertiban merupakan suatu suasana yang senantiasa dicita-citakan oleh suatu kelompok individu. Untuk mencapai kedisiplinan akhirnya hukum yang berjalan perlu memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, Radbruch berpendapat bahwa hukum wajib bisa mencapai dan memberikan keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum kepada kelompok individu.⁴⁷

Gustav Radbruch menyatakan dalam menciptakan tujuan hukum perlu digunakan prinsip utama pada tiga nilai dasar yang mendasari tujuan hukum. Sebab, pada realitanya keadilan hukum beberapa kali bertentangan

⁴⁵ Indah Maharani, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan" *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 1 No.3, November 2022, 965-966

⁴⁶ Indah Maharani, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan" *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 1 No.3, November 2022, 965-966

⁴⁷ Susmita Suharjo, Sugeng Harianto, "Analisa Proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Korupsi Djoko Soegiarto Tjandra" *Jurna Sosiologi Nusantara* Vol 8, No 2, Tahun 2022, 258

dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan sebaliknya. berdasarkan tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, apabila bertentangan tentunya harus ada yang berkorban. Oleh karena itu, prinsip utama yang dipakai oleh Gustav Radbruch perlu dijalankan sebagai berikut:⁴⁸

a. Keadilan hukum

Keadilan sama dengan perilaku yang adil, tidak memihak, seimbang, mengutamakan kebenaran, dan tidak merugikan.

b. Manfaat hukum

Manfaat yang dimaksud adalah maka hukum mesti dapat membagikan manfaat terhadap pihak-pihak yang tidak merasa dirugikan atas keputusan hukum yang diambil atau pihak-pihak yang merasa dirugikan.

c. Kepastian hukum.

Kepastian hukum sendiri berarti bahwa keputusan hukum perlu mematuhi aturan yang jelas, teratur, tetap dan rasional serta bebas dari subjektivitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Lenny Verawaty S. H. Siregar, Adi Mansar, "Kajian Hukum Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020" Jurnal Notarius Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2023, 4

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sederhana bisa didefinisikan sebagai “usaha untuk menemukan kembali”. Apa yang sedang Anda cari? Penelitian hanya mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab. Usaha pencarian ini dilakukan dengan amat hati-hati terhadap suatu objek. Tentu saja yang kita kejar adalah ilmu yang hakiki, yaitu ilmu yang diperoleh melalui metode ilmiah. Hasil inkuiri (penelitian) akan digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berupa pengetahuan yang benar, yang merupakan ilmu yang bermanfaat untuk manusia.⁴⁹

Penelitian hukum merupakan suatu teknik analisis yang mencakup metode, sistem dan gagasan tertentu, yang bermaksud untuk mempelajari fenomena hukum khusus dan mencoba memecahkan permasalahan yang muncul. Oleh karena itu diperlukan metodologi penelitian yang sesuai. Pendekatan ini membantu proses penelitian agar konsisten dengan rumusan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Ilmu hukum hendak melaksanakan aktivitas pencarian kebenaran secara terstruktur, yakni penemuan apa itu hukum dan pemajuan ilmu hukum. Penelitian hukum pada

⁴⁹ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (pasuruan Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 1-2

makna sempit terbatas atas karya-karya yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum.⁵⁰

Penelitian hukum empiris ataupun dalam terminologi lain disebut penelitian hukum sosiologis atau dikenal juga dengan penelitian lapangan. Apabila penelitian hukum normatif didasarkan atas data sekunder, bahwa penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer atau dasar yakni data yang didapatkan secara langsung dari kelompok individu menjadi referensi awal melawati penelitian lapangan, baik melewati pengamatan, mewawancarai atau menyebarkan pertanyaan. Penelitian hukum selaku penelitian sosiologis (empiris) dapat dilakukan melalui kajian efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kajian identitas hukum.⁵¹

Empiris merupakan suatu metode yang digunakan guna diamati melalui indera manusia sehingga pihak lainnya dapat mengamati dan mengetahui metode yang akan digunakan. (Membedakan cara yang tidak ilmiah seperti pergi ke dukun mencari barang hilang agar usaha dagangannya sukses, pergi ke Gunung Kawi, dan lain-lain). Sistematis artinya proses penelitian menggunakan langkah-langkah logis tertentu. Langkah-langkah penelitian antara metode kuantitatif, kualitatif dan gabungan, walaupun berbeda, semuanya dilakukan secara sistematis.⁵²

⁵⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum, Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 4

⁵¹ Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149

⁵² Sugiyono, *Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif, , dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 2-3

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau *sociological jurisprudence*, Menurut Muhammad Syahrudin Metode penelitian hukum empiris menjadikan metode penelitian hukum dengan memandang hukum secara realistik dan mengkaji bagaimana hukum itu beroperasi dalam kondisi sosial. Oleh karena penelitian hukum empiris merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kelangsungan hidup manusia dalam kelompok individu, maka metode penelitian hukum positif dapat dikatakan pula menjadi penelitian hukum sosiologis.⁵³

Metode yang dipakai saat kajian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Pendekatan ini membutuhkan beragam disiplin pengetahuan sosial dan hukum untuk mengkaji eksistensi hukum positif (negara). Pendekatan socio-hukum berguna karena memberikan pemikiran yang lebih komprehensif terhadap fenomena socio-hukum.⁵⁴

Oleh sebab itu peneliti memakai *field research* (penelitian lapangan) yaitu mendatangi langsung objek penelitian yang berada pada Satlantas di Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu area dilaksanakannya penelitian. Pemilihan area penelitian ialah tahapan yang sangat utama selama penelitian kualitatif karena pemilihan area penelitian berarti telah ditentukan sasaran dan tujuan

⁵³ Muhammad Syahrudin, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Sikripsi Dan Tesis (Riau: DOTPLUS Publisher Cetakan Pertama, Januari 2022), 4

⁵⁴ Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 153

penelitian sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.⁵⁵ Tempat peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bisa juga sebagai area memperoleh beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Tempat penelitian amat diperlukan dalam penelitian hukum, khususnya penelitian kualitatif. Disebabkan adanya objek penelitian maka peneliti akan mempermudah dalam menggali data yang dibutuhkannya. Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Satlantas Jember dan Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Bagian pokok penelitian mendeskripsikan bahwa sumber data utama dalam penelitian empiris adalah teks, serta data tambahan berupa dokumen. Sumber data primer yakni ucapan serta perilaku subjek penelitian yang diamati atau diwawancarai. Bagian ini melaporkan pemilihan subjek penelitian dan sumber data.

Uraian ini mencakup data apa yang akan diperoleh, individu yang ingin menjadi narasumber atau subjek penelitian, dan bagaimana data tersebut ingin dikumpulkan untuk menjamin verifikasi. Untuk mengidentifikasi narasumber, peneliti mencari individu atau responden yang menurut mereka familiar dan mampu melengkapi data yang diberikan oleh oknum tersebut, oleh karena itu responden penelitian ini yakni pihak kepolisian lalu lintas Kabupaten Jember. Data yang ingin diperoleh pada penelitian ini yakni tentang penerapan

⁵⁵ Lafaiifa Wibawa, Aisyah Amalia, Adam Alfino Ramadoni, Muhammad Khoirul Huda, Fakhruddin Alimi, Ayu Lucy Larassaty, "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo" Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No.2 Maret 2022, 21

UULLAJ, Problem saat pelaksanaan, harapan dan masukan terkait UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM. Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek penelitian yaitu:

1. Polisi Lalu Lintas Kabupaten Jember

- 1) Nama : Frederico Garcia
 Alamat : Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember
 Jabatan : KAURMINTU
- 2) Nama : Handoko Dardhak Saputro, S.H., M.H
 Alamat : Dusun Gawak, Desa Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
 Jabatan : KANIT KAMSEL
- 3) Nama : Robertus Evan Devanto, S.H
 Alamat : Jalan Panjaitan, Kabupaten Jember
 Jabatan : KANIT TURJAGWALI
- 4) Nama : Satrio Hari Pahmudi
 Alamat : Jalan Sriwijaya nomor 5 G.21, Kabupaten Jember
 Jabatan : KANIT REGIDENT POKJA SIM

2. Masyarakat Kabupaten Jember

- 1) Nama : Ahmad Rifa'i
 Alamat : Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
 Umur : 17 tahun
- 2) Nama : Yoga Adi Pratama
 Alamat : Kecamatan Gebang
 Umur : 17 tahun
- 3) Nama : Syava Zulfania Zahra
 Alamat : Jalan Airlangga Curahancar, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember

Umur : 17 tahun

4) Nama : Dimas Ahmad Setiawan

Alamat : Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember

Umur : 17 tahun

5) Nama : Muhammad Zaenul Farisky

Alamat : Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji,
Kabupaten Jember

Umur : 17 tahun

6) Nama : Riza Ristafia

Alamat : Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember

Umur : 23 tahun

7) Nama : Kiki Setyowati

Alamat : Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji,
Kabupaten Jember

Umur : 36 tahun

8) Nama : Isnaini Hasanah

Alamat : Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji,
Kabupaten Jember

Umur : 43 tahun

9) Nama : Fahmi Prayugo

Alamat : Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji,
Kabupaten Jember

Umur : 25 tahun

10) Nama : Ubaidillah Hasan

Alamat : Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari,
Kabupaten Jember

Umur : 26 tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pengambilan beberapa data dan bahan dokumen, berbentuk arsip yang berada di Kepolisian Lalu Lintas daerah Kabupaten Jember.

1. Observasi

Observasi merupakan sebagai suatu metode pengumpulan data dengan ciri-ciri tertentu, hal itu bisa berupa wawancara yang biasanya dilakukan selalu terhadap beberapa individu, maka observasi tidak terbatas terhadap individu saja namun mencakup objek-objek lain. Sutisno Hardy berpendapat bahwa pengamatan merupakan prosedur menyeluruh yang terdiri atas prosedur biologis dan psikologis. Dua prosedur utama yakni observasi dan memori.⁵⁶

Beberapa pokok observasi yang akan diteliti mencakup:

- a. Peraturan lalu lintas yang dipakai di Kabupaten Jember
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten

2. Wawancara

Wawancara merupakan prosedur utama pada melakukan penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Secara umum, peneliti harus bisa memperoleh kerjasama yang baik dari subjek penelitian (narasumber). Dukungan orang yang diwawancara bergantung pada bagaimana peneliti

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, , dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2020), 203

menjalankan perannya, dikarenakan tujuan wawancara yakni untuk memperoleh data yang akan disangka sebagai data dan informasi tersebut dibutuhkan guna merumuskan rencana terbaik untuk mencapai tujuan penelitian.⁵⁷

Wawancara mampu dilakukan secara teratur walaupun tidak teratur, tatap muka walaupun melalui telepon.⁵⁸ Dalam wawancara, peneliti tidak sekadar mengajukan permasalahan namun juga mempelajari pengalaman hidup individu lain. Dan hal ini semata-mata akan dicapai dengan wawancara mendalam. Melewati wawancara mendalam, peneliti akan mengambil makna yang dikaitkan partisipan dengan pengalamannya. Pengalaman dan perspektif tersebut menjadi bahan dasar analisis data.⁵⁹

3. Dokumentasi

Kredibilitas teknik pengumpulan data observasi serta wawancara akan menjadi teruji apabila dibarengi dengan metode dokumentasi, yaitu catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dokumen yang dimaksud bisa berupa tulisan, lukisan, atau karya monumental individu. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode dokumentasi guna memperoleh data yang bersifat dokumenter, disini data ini berupa buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, video, data dan data sebagai bukti-bukti

⁵⁷ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Ilmu Budaya* Vol 11 No.2, februari 2015, 71

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 195

⁵⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 117

yang berkaitan dengan penelitian. Data yang harus dikumpulkan mengenai isu-isu yang relevan.

E. Analisis Data

Proses analisis data yang dipakai pada penelitian ini yakni proses analisis kualitatif, informasi yang didapat dari hasil penelitian terlebih dahulu disaring menurut relevansinya dengan bahan penelitian, berdasarkan kualitas dan keasliannya. Data-data tersebut lalu dirangkai dengan sistematis serta diteliti menggunakan proses berpikir deduktif dengan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Proses kualitatif ini yakni prosedur penelitian yang membentuk data analisis deskriptif. Sumber berupa representasi tertulis atau lisan serta pelaksanaan aktual penelitian dan kajian secara keseluruhan.⁶⁰

F. Keabsahan Data

Pendekatan peneliti terhadap keabsahan data menerapkan cara triangulasi data yang artinya proses terbaik guna menghilangkan perbedaan konstruk realitas yang terdapat pada konteks penelitian ketika mengambil data mengenai beragam peristiwa serta hubungan pada berbagai sudut pandang.

Menurut Moleong yang dikutip dari buku karangan Syamsudin "Triangulasi yakni suatu proses pengujian keabsahan data menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memeriksa atau membandingkan dengan data itu".⁶¹

Teknik ini menuntut peneliti untuk mencari data sebanyak-banyaknya dan

⁶⁰ Nusa Putra dan Hendarman, Metodologi Penelitian Kebijakan (Bandung: Rosda, 2012), 101

⁶¹ M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 127-128

menguji kebenaran informasi tersebut melalui sumber informasi yang telah dikumpulkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan suatu tahap penelitian perlu dilakukan uraian agar memudahkan peneliti dalam mengambil langkah awal penyusunan desain penelitian. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, dan persiapan laporan.

Tahapan penelitian meliputi:

1. Tahap Pra Penelitian

Tahapan Pra Penelitian Merupakan tahap yang perlu dilakukan sebagai persiapan sebelum berada dilapangan dimana dapat dilakukan dengan kegiatan berikut:

- a. Menyusun desain penelitian.
- b. Penentuan tempat penelitian.
- c. Izin untuk melakukan penelitian.
- d. Kunjungi serta melakukan survei kondisi lapangan.
- e. Identifikasi dan pilih narasumber.
- f. Merangkai peralatan penelitian.
- g. Menjaga adab semasa penelitian.

2. Tahap Penelitian

Tahapan Penelitian merupakan kondisi ketika melaksanakan penelitian dibutuhkan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemungutan data

- b. Melaksanakan wawancara, mengamati dan mencatat
 - c. Urutkan data yang selaras menurut tujuan penelitian
 - d. Lakukan analisis data
 - e. Mendapatkan kesimpulan
3. Tahap Pasca Penelitian

Dalam langkah ini menjadi langkah yang dilaksanakan setelah penelitian selesai, melewati rangkaian kegiatan berikut:

- a. Mendiskusikan dengan pembimbing
- b. Melaksanakan perbaikan
- c. Menjalankan sidang skripsi
- d. Melaksanakan penjurian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember yakni sebuah area kabupaten yang menjadi bagian pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember terletak di kawasan Pegunungan Argopuro, memanjang menuju selatan hingga Laut Indonesia. Pada kondisi kewilayahan, Kabupaten Jember memegang posisi serta tugas vital menjadi satu inti aktivitas daerah. Bentang alamnya bercirikan lembah yang berlimpah di tengah serta selatan, dikelilingi barisan gunung-gunung di perbatasan timur serta barat. Menurut geografis Kabupaten Jember terletak antara 7059'6" s/d 8033'56" LU dan 113016'28" s/d 114003'42" BT. Timur. Kabupaten Jember dengan luas area 3.293,34 kilometer persegi, topografinya bercirikan lembah yang berlimpah di bagian tengah dan selatan, dikelilingi gunung-gunung di garis timur dan barat.


Adapun batas-batas area Kabupaten Jember sebagai berikut:

- Bagian Utara : Kabupaten Probolinggo serta Kabupaten Bondowoso
- Bagian Barat : Kabupaten Lumajang
- Bagian Selatan : Samudera Hindia
- Bagian Timur : Kabupaten Banyuwangi

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 km², dengan keseluruhan penduduk berdasarkan pengukuran sensus

penduduk tahun 2020 sebanyak 2.536.729 jiwa. Wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Kabupaten Jember juga termasuk Kepulauan Nusa Barung yang terletak di Perairan Jawa bagian selatan. Sebagian besar etnis penduduknya merupakan suku gabungan Jawa dan Jawa-Madura yang dikenal dengan sebutan Pandhalungan dan Madura Rantau.

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Jember



Sumber: [Peta yuridiksi \(pn-jember.go.id\)](http://pn-jember.go.id)

Ciri topografi beberapa area di Kabupaten Jember adalah area selatan ialah dataran rendah dan relatif berlimpah sehingga kondusif guna peningkatan tumbuhan pangan, wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian utara lebih kondusif untuk peningkatan tumbuhan tahunan serta perkebunan tumbuhan. Ketinggian Kabupaten Jember berkisar antara 0 hingga 3.300 meter. Lokasi dengan ketinggian sekitar 100 dan 500m dpl

merupakan area terluas yaitu 1240,77km² (37,68%), wilayah diatas 2000m dpl merupakan area tersempit yaitu 31,34km² (0,95%)

Dapat dilihat bahwa ketinggian area Kabupaten Jember berbeda-beda, akan tetapi bisa dikatakan juga beberapa besar area di Kabupaten Jember berada dalam daerah dataran rendah. Kemiringan lahan di Kabupaten Jember berkisar antara 0° hingga 2°, mencakup 36,60% dari total wilayah. Luas wilayah terluas adalah Kecamatan Uluhan (92,23 kilometer persegi). Kemiringan 2°- 15° mencakup 20,61% dari sebagian besar area silo (89,03 kilometer persegi), serta kemiringan 15°- 40° mencakup 10,78% atas sebagian besar area silo (76,81 kilometer persegi). Lebih dari 40% kemiringan lahan mencakup 32% wilayah, yang terluas adalah Kecamatan Tempurejo (365,48 km²).

2. Satlantas Jember

1) Sejarah Satlantas Jember

Kolantas kenyataannya telah ada sedari era kolonialisme Belanda. Saat itu, penguasa Hindia Belanda memandang perlunya se bentuk perkumpulan guna menyamai pertumbuhan lalu lintas yang semakin melonjak. Maka pada tanggal 15 Mei 1915 lahirlah sebuah lembaga lalu lintas dengan nama Voer Wesen dan diperbarui sebagai Verkeespolitie yang berarti "polisi lalu lintas" dalam bahasa Belanda.

Memasuki masa penaklukan Jepang, posisi tim lalu lintas cukup mendapati perubahan. Beragam macam misi perlindungan yang dilakukan dengan prajurit Jepang menyebabkan Korlanta dilaksanakan

oleh Kempetai (nama Polisi Militer Jepang). Ketua polisi pada wilayah padat penduduk diisi dengan orang Belanda yang digantikan dengan prajurit Indonesia. Ia tidak disebut Dinas Kepolisian sampai terjadinya reorganisasi Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian Dinas Kepolisian Nasional setelah berdirinya negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Seiring dengan pertumbuhan kelompok individu yang bisa diperkirakan, akhirnya kepolisian perlu melakukan adaptasi agar mampu beradaptasi dan menangani permasalahan secara cepat.

Pada masa Orde Lama, dalam kondisi pasca-Dekrit, Peraturan Sementara Menteri/KKN No. 2PRA/MK/1959 tentang penyusunan dan fungsi Markas Besar Polisi Negara diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1959. Peraturan ini memperluas kedudukan Cabang Lalu Lintas menjadi Pelayanan Lalu Lintas dan Kepolisian Pelayanan Kereta Api Nasional (PNUK). Kemudian, setelah diundangkannya Keputusan Menpangab No Pol 3M pada tanggal 14 Februari 1964, melalui Dokumen Nomor 11/SK/MK/64, status Biro Perhubungan diperluas lebih lanjut.

Pada era orde baru Golongan kelompok baru di tatanan tubuh Polri lahir dari hasil pemaparan diterbitkannya SK Kapolri No. Pol 113/SK/1979 tanggal 17 September 1970 tentang Organisasi Staf Umum dan Staf Khusus dan Badan Pelaksana Polri Bidang lalu lintas, juga menyesuaikan. Dua tahun sebelum SK tersebut diundangkan

(1968), telah didirikan Pusat Operasi Lalu Lintas (Pusatop Lantasi) di tingkat pusat dengan Komandan. Pada tahun 1970 menjadi salah satu komponen Komando Utama Samapta Polri akhirnya disebut Biro Lalu Lintas Komapta.

Pada tahun 1984, Direktorat Lalu Lintas direduksi sebagai Cabang Lalu Lintas Polri, di bawah Dit Samapta. Akan tetapi karena banyaknya permintaan, kemudian dikembalikan ke Direktorat Lalu Lintas Polri dan disubordinasikan spontan ke Kapolri. Pada tahun 1991, keadaan terus berubah, tepatnya pada tanggal 21 November 1991, Cabang Lalu Lintas direstrukturisasi struktur organisasinya menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri, di bawah Kapolri, yang koordinasi sehari-harinya menjadi tanggung jawab Kapolri. Kapolri Deputi Operasi Kombes Pol. Pada masa reformasi, Polri memisahkan diri dari organisasi ABRI/TNI. Polri sendiri tidak lagi berkedudukan di bawah yurisdiksi Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Darat.

Namun sebagai lembaga mandiri, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri berada di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden Republik Indonesia. Demikian pula dengan Biro Lalu Lintas yang berkedudukan di bawah Badan Pembinaan Keamanan Polri (Babinkam Polri).

Saat ini, pembaruan birokrasi di kawasan Polri selalu berputar, baik pembaharuan instrumental, struktural, maupun kultural.

Reformasi yang bersifat instrumental akan mencakup kendaraan dan teknologi untuk mendukung tanggung jawab Polri di bidang ini. Karena Polri diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan makin efektif dari sebelumnya, maka aparat kepolisian harus menjaga kelengkapan yang ada dan tetap bekerja dengan baik untuk menunjang polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Selanjutnya melalui Perpres No. 52 tanggal 4 Agustus 2010, Direktorat Lalu Lintas Polri berganti nama menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri).

2) Struktur Satlantas Jember

a) Kasatlantas

Kasatlantas adalah kepala Satuan Lalu Lintas yakni unsur penyelenggara di level Mabes Polri yang bertugas memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan fungsi lalu lintas di area Kepolisian dan menjalankan fungsi tersebut yang dipusatkan pada level Kecamatan/Antar Polri untuk menunjang terlaksananya operasionalisasi, tugas di tingkat Mabes Polri.

b) Kepala urusan pembinaan operasional satlantas

Urusan Pembinaan Operasional bertanggung jawab melakukan pengembangan dan pelatihan manajemen operasi, pengembangan IPTEK komunikasi transportasi, melakukan penjabaran dan evaluasi, serta mengelola informasi dan arsip transportasi serta lalu lintas.

c) Kepala unit regident satlantas

Unit Registrasi dan Identifikasi berwenang melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengendar. Unit registrasi dan identifikasi ini membawahi urusan BPKB, urusan SIM, urusan STNK dr. soebandi, urusan STNK teratai.

d) Kepala unit turjagwali

Misi Tim Pengawasan, Penjagaan, Pengangkutan dan Patroli adalah menyelenggarakan aktivitas pengawasan, penjagaan, pengangkutan dan patroli serta penindakan kesalahan lalu lintas pada lingkup penegakan hukum.

e) Kepala unit keamanan dan keselamatan

Satuan Keamanan dan Keselamatan mempunyai peran menganalisis pengaruh lalu lintas, melakukan kerja sama di bidang lalu lintas, menjalankan pendidikan kelompok individu lalu lintas, melaksanakan rekayasa lalu lintas, transportasi jalan, dan melakukan percobaan dan inspeksi di bidang lalu lintas.


f) Kepala unit penegakan hukum

Misi Tim Penegakan adalah untuk menegakkan insiden lalu lintas serta kesalahan lalu lintas. Unit penegakan hukum membawahi urusan tilang dan urusan laka lalu lintas.

g) Kepala urusan administrasi dan tata usaha satlantas

Bagian administrasi dan Tata Usaha mempunyai peran melaksanakan aktivitas administrasi bagi pegawai negeri sipil di Kepolisian Negara, penyedia, dan Administrasi Umum.

Gambar 4. 2 Struktur Satuan Lalu Lintas Kabupaten Jember



Sumber: Observasi tanggal 06 Maret 2024

Struktur Organisasi Satlantas Jember tersebut dimuat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 terkait struktur instansi level polres serta polsek.

1. Kasatlantas : Achmad Fahmi Adiatma, S.T.K., S.I.K
2. Kaurbinopsnal : Ika Mufid Dati, S.E.
3. Kaurmintu : Frederico Garcia
4. Kanit Turjagwali : Robertus Evan Devanto, S.H.
5. Kanit Kamsel : Handoko Dardhak Saputro, S.H., M.H.
6. Kanit Gakkum : Edy Purwanto, S.H.
 - Tilang
 - Laka
7. Kanit Regident : Muhammad Ibnu Rizka, S.Tr.K., S.H., S.I.K.
 - BPKB
 - SIM
 - Samsat Teratai
 - Samsat DR Subandi

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Peraturan Mengenai Ketentuan Kepemilikan Surat Izin Mengemudi Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Jember

Peraturan kepemilikan Surat Izin Mengemudi di Indonesia diatur pada UULLAJ, terdapat pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Ketentuan ini menegaskan kewajiban setiap orang yang berada di belakang kemudi kendaraan bermotor guna mempunyai dan memegang Surat Izin Mengemudi yang sesuai macam kendaraan yang

mereka operasikan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan standar keselamatan dalam berkendara serta memastikan bahwa setiap pengemudi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 2 huruf (a sampai i) berbunyi :

- 
- a. Asas transparan
 - b. Asas akuntabel
 - c. Asas berkelanjutan
 - d. Asas partisipatif
 - e. Asas bermanfaat
 - f. Asas efisiensi dan efektif
 - g. Asas seimbang
 - h. Asas terpadu, dan
 - i. Asas mandiri⁶²

Selanjutnya penjelasan terkait setiap asas yakni "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Asas akuntabel adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2 huruf (a sampai i), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan, kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.⁶³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 berbunyi:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

⁶³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, diakses pada 21 Juni 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UUPenjel.htm>

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶⁴

Dalam konteks praktis, kepatuhan terhadap ketentuan ini bukan hanya tentang memenuhi syarat hukum, tetapi juga tentang memperkuat keselamatan lalu lintas secara keseluruhan. Dengan memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai, pengemudi dapat menunjukkan bahwa mereka telah menjalani pelatihan yang memadai, memiliki pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, serta memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan kendaraan dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya memberikan dasar hukum bagi penegakan ketertiban lalu lintas, tetapi juga merupakan langkah proaktif dalam melindungi keselamatan seluruh pengakses jalan umum.

Selain itu, keberadaan ketentuan ini membuka ruang bagi edukasi kelompok individu tentang pentingnya kepemilikan Surat Izin Mengemudi. Melalui kampanye penyuluhan dan sosialisasi, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran kelompok individu akan kebutuhan untuk memperoleh SIM yang sah dan mematuhi regulasi lalu lintas. Dengan demikian, pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bukan hanya merupakan instrumen hukum, tetapi juga merupakan

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat (1), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

instrumen untuk membangun budaya keselamatan berlalu lintas yang kuat dan berkelanjutan.

Menurut Polisi lalu lintas Satrio Hari Pahmudi sebagai kanit regident pokja SIM, yang sudah saya wawancarai mengatakan bahwa:

Di kabupaten Jember sendiri kami menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Dari segi peraturan baik-baik saja kami sebagai polisi lalu lintas selalu berdasar pada undang-undang dan peraturan tersebut.⁶⁵

Kepemilikan Surat Izin Mengemudi di Indonesia diatur oleh UULLAJ, yang kemudian didukung oleh Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Kedua peraturan ini memberikan landasan hukum yang penting dalam pengaturan kepemilikan dan penggunaan SIM di Indonesia. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang umum untuk pengaturan lalu lintas di tingkat nasional, Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 memberikan pedoman yang lebih rinci terkait pengadaan dan pembuatan surat izin mengemudi.

Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh polisi lalu lintas Bapak Handoko Dardhak Saputro yang menyatakan bahwa:

Untuk kepemilikan SIM kita atas dasar UULLAJ lalu turun ke bawah Peraturan Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.⁶⁶

⁶⁵ Satrio Hari Pahmudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Maret 2024.

⁶⁶ Handoko Dardhak Saputro, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

Selaras akan pernyataan Pak Robert selaku polisi lalu lintas di kabupaten Jember bahwa:

Di Jember sendiri kami para kepolisian lalu lintas pernah sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah pertama dan menengah atas. Kita buat surat dulu ke Kepala Sekolah lalu jika kepala sekolah setuju baru nanti kita turun ke sekolah-sekolah yang sudah ditentukan untuk melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya memiliki surat izin mengemudi bagi pengendara motor.⁶⁷

Dalam teori berlakunya hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam dari segi substansi hukum peraturan serta norma. Oleh karena itu, substansi hukum melibatkan peraturan perundang-undangan yang berjalan, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan, dalam hal ini adalah UULLAJ yang mempunyai kekuasaan untuk mengikat serta menjadikan pedoman untuk penegak hukum. Hal ini apabila undang-undang atau aturan sudah disahkan maka para aparat dan penegak hukum serta aspek dari kelompok individu itu sendiri harus mematuhi dan mempraktikkan selaras yang diatur pada UU dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan maka disimpulkan di Kabupaten Jember menerapkan aturan yang telah sesuai dengan pusat yaitu UULLAJ khususnya pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Kabupaten Jember juga menerapkan peraturan kepolisian RI nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Kabupaten Jember menerapkan beberapa aturan untuk kepemilikan surat izin mengemudi aturan yang

⁶⁷ Robertus Evan Devanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 06 Maret 2024.

lebih tinggi yakni UULLAJ dan aturan yang lebih rendah yaitu peraturan kepolisian republik indonesia nomor 5 tahun 2021 terkait penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah dijelaskan bahwa aturan atau undang-undang yang berlaku di Kabupaten Jember yaitu UULLAJ dan peraturan kepolisian republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kejanggalan atau ketidaksesuaian antara aturan dan praktik. Seperti halnya kepemilikan SIM di Kabupaten Jember, tidak semua orang mempunyai SIM meskipun setiap hari berada dekat dengan kendaraan bermotor. Berdasarkan hal ini menurut penuturan dari Bapak Satrio Hari Pahmudi sebagai kanit regident pokja

SIM, bahwa:

Dalam hal ini kepemilikan SIM di Kabupaten Jember dalam data triwulan 1 2024 hanya 1957 orang yang membuat baru surat izin mengemudi tipe C, sedangkan data kependudukan di Kabupaten Jember yang saya tau mencapai 2 juta jiwa. Bisa kita simpulkan dalam fenomena ini bahwa ketertarikan minat membuat surat izin mengemudi tipe C di jember sangat rendah. Setiap orang tidak memikirkan kepentingan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri saja. Apalagi banyak yang berdalih bahwa surat izin mengemudi itu tidak terlalu penting bagi sebagian orang. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang dan aturan yang mengatur terkait kepemilikan surat izin mengemudi di Jember.⁶⁸

⁶⁸ Satrio Hari pahmudi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 06 Maret 2024

Razia mendadak polisi biasanya menggunakan razia mendadak stasioner. Stasioner sendiri mengacu pada cara melakukan pengecekan kendaraan bermotor atau pemeriksaan mendadak pada suatu lokasi diam atau tetap pada lokasi yang telah direncanakan sebelumnya, dan lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang rawan terjadi kegiatan ilegal.⁶⁹ Untuk Kabupaten Jember sendiri biasanya bertempat di setelah perempatan Argopuro, pertigaan Kecamatan Sumbersari, Perempatan Kecamatan Mangli.

Untuk sekarang menurut Kapolri razia stasioner tidak terlalu efektif dikarenakan beberapa hal pertimbangannya supaya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan dampak negatif lainnya. Kabupaten Jember sendiri juga tidak menerapkan razia stasioner mengikuti arahan dari Kapolri.

Koordinasi merupakan strategi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memberikan informasi, menyepakati dan mengatur pelaksanaan rencana kerja dengan menasar kelompok individu yang tidak memiliki SIM dan remaja dibawah 17 tahun untuk menjalankan sepeda motor. Dalam hal ini koordinasi Satlantas Jember diimplikasikan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi dengan menasar kelompok individu yang tidak memiliki SIM dan remaja yang belum cukup umur untuk menjalankan sepeda motor.

⁶⁹ Laila Amna, Tarmizi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG TIDAK MENGENAKAN HELM DI KABUPATEN BIREUEN" Jurnal Imiah mahasiswa bidang hukum pidana Vol. 4(2) Mei 2020 pp, 350

Menurut David A Goslim dalam Ihrom sosialisasi yakni prosedur pembelajaran yang dijalani individu guna mendapatkan ilmu, keahlian, nilai dan aturan yang memungkinkannya ikut menjadi anggota suatu kelompok individu.⁷⁰ Proses sosialisasi oleh polisi lalu lintas menggunakan sosialisasi langsung dan tidak langsung. Hal ini bertujuan agar kelompok individu luas mendapatkan informasi terkait Surat Izin Mengemudi. Melalui sosialisasi, menyepakati informasi yang diterima semua pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang lebih baik, efisien serta selaras dengan kaidah yang ada.

Dari hasil wawancara oleh peneliti terkait Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Mengantongi Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember. Dimana setelah melakukan wawancara kepada beberapa anggota Kepolisian Lalu lintas dan kelompok individu Jember. Peneliti mendapatkan beberapa informasi yang diberikan oleh beberapa narasumber tersebut terkait dengan Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember.

Informasi pertama terkait dengan UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kanit Kamsel Handoko Dardhak Saputro. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

⁷⁰ Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 30.

Pertama kita akan melakukan kegiatan-kegiatan preventif, preventif itu adalah himbauan-himbauan ke kelompok individu bagi yang menggunakan kendaraan di jalan yang belum memiliki SIM kita himbau dulu. Kita himbau soft dulu jangan sampai menggunakan kendaraan tanpa memiliki legalitas berupa sim. Selanjutnya kita lakukan kegiatan preventif, kita ada di jalan-jalan jika ada pengendara yang melanggar kita kasih teguran sekali dua kali, selanjutnya jika dirasa perlu nanti kita melakukan upaya paksa berupa penindakan. Bagi yang kasat mata seperti tidak memakai helm, boncengan lebih dari satu. Kami kepolisian ada mobil incar yang dilengkapi dengan kamera, bisa juga petugas melihat situasi apabila perlu tindakan fisik berupa tilang manual juga kita lakukan.⁷¹

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan dari pihak kepolisian untuk aturan kepemilikan SIM sendiri sudah ada himbauan kepada kelompok individu. Penuturan di atas juga dipertegas kembali oleh bapak Satrio Hari Pahmudi terkait UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi di Kabupaten Jember, bahwa sebagai berikut:

Jika kita menerapkan hal itu, kita tidak diperbolehkan melaksanakan razia secara stasioner karena dilarang oleh kapolri. Karena sekarang sudah tidak ada razia secara besar-besaran, kita hanya bisa menggunakan mobil incar khususnya di area Jember, itupun hanya pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm. Kalau untuk memeriksa SIM atau STNK di jalan, karena kita keterbatasan dari bapak kapolri untuk tidak boleh melakukan razia secara stasioner, maka dari itu kita tidak bisa secara maksimal menerapkan pengguna jalan yang tidak mempunyai SIM.⁷²

Selanjutnya untuk mempertegas kembali argumentasi dari Bapak Satrio mengenai implementasi UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi di Kabupaten Jember.

⁷¹ Handoko Dardhak Saputro, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

⁷² Satrio Hari Pahmudi, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

Peneliti melakukan konfirmasi kepada bapak Robert selaku kepala bagian kanit trujagwali, dimana beliau menyampaikan sebagai berikut:

Penerapan sampai saat ini untuk razia kami tidak ada, jadi di Jember tidak ada razia. Yang ada di Jember adalah hunting system, hunting system sendiri misalnya kamu melanggar, tidak menggunakan diberhentikan sama pak polisi, diperiksa SIM dan STNK, ternyata tidak memiliki SIM digunakanlah undang-undang lalu lintas tersebut. Untuk razia sendiri di Jember sampai saat ini tidak ada.⁷³

Selanjutnya untuk mempertegas kembali argumentasi dari Bapak Robert mengenai implementasi UULLAJ akan pengendara sepeda motor yang tidak memperoleh surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Peneliti melakukan konfirmasi kepada bapak Frederico Garcia, dimana beliau menyampaikan sebagai berikut:

Menurut saya penerapan undang-undang lalu lintas di kabupaten Jember sudah sesuai dengan aturan tersebut. Kami pertama biasanya melakukan kegiatan himbauan kepada kelompok individu agar kelompok individu di kabupaten Jember mengetahui terkait adanya aturan tentang kepemilikan SIM. Selanjutnya kami lakukan kegiatan preventif, kita berada di jalan-jalan jika ada pengendara yang melanggar kita akan beri penindakan atau penilangan langsung.⁷⁴

Dalam teori berlakunya hukum menurut Lawrence M.Friedman dalam struktur hukum mengacu pada sistem hukum akan mendukung sistem hukum itu sendiri. Termasuk dari bentuk hukum, sistem hukum, dokumen hukum, proses dan perwujudannya, dan lain-lain. Oleh karena itu, struktur hukum perkara ini adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian atau Polres Jember. Dalam praktiknya, polisi lalu lintas menegakkan hukum dengan benar, mengambil tindakan preventif terhadap

⁷³ Robertus Evan Devanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

⁷⁴ Frederico Garcia, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

kelompok individu, dan tegas mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas ilegal di lokasi.

Dalam pelaksanaannya UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengantongi surat izin mengemudi bisa efektif atau tidak efektif. Terdapat faktor yang mempengaruhi keefektifitas undang-undang tersebut diantaranya peran kepolisian dalam menindak pelaku pelanggaran dan kesadaran kelompok individu itu sendiri terkait dengan aturan yang sudah berlaku. Menurut Kanit Kamsel Bapak Handoko menuturkan terkait keefektifitasan undang-undang tersebut bahwa:

Sebenarnya kalo dari sisi undang-undangnya sudah efektif, tetapi jika pelaksanaannya jelek hasilnya akan jelek. Sedangkan jika undang-undangnya minim dan penuh kekurangan tetapi pelaksanaannya baik insyaallah hasilnya baik. Dalam konteks undang-undang lalu lintas sudah baik dan ketegasannya sudah jelas tetapi kita sebagai penegak hukum di sini tidak hanya melihat dari sisi represif saja atau upaya paksa saja tetapi dari sisi sosial juga kita perhatikan. Karena kelompok individu di Jember ini masih banyak yang belum sadar sehingga tidak mungkin kita melakukan tindakan represif saja, penindakan semua yang jelas nanti akan timbul masalah baru yaitu masalah sosial.⁷⁵

Selanjutnya untuk mempertegas kembali argumentasi dari Bapak Handoko mengenai keefektifitas UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengantongi surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Peneliti melakukan konfirmasi kepada bapak Robert, dimana beliau menyampaikan sebagai berikut:

Jika kita berbicara undang-undang lalu lintas di Kabupaten Jember maka yang saya bilang untuk pertama kali adalah undang-undang yang bagus. Dalam pelaksanaannya kami para kepolisian sudah sangat berpedoman pada undang-undang tersebut khususnya bagi para pengendara sepeda motor tapi melanggar seperti tidak

⁷⁵ Handoko Dardhak Saputro, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

memakai helm, tidak mempunyai SIM. Semuanya kembali lagi kepada kelompok individu itu sendiri memilih untuk taat pada aturan atau lebih memilih untuk melanggar norma yang sudah ada. Tentunya terdapat individu yang melanggar di depan mata, sudah pasti akan kami tindak langsung.⁷⁶

Selanjutnya untuk mempertegas kembali argumentasi dari Bapak Robert mengenai keefektifitas UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Peneliti melakukan konfirmasi kepada bapak Satrio, dimana beliau menyampaikan sebagai berikut:

Dalam praktiknya undang-undang lalu lintas sudah begitu efektif di Kabupaten Jember. Penegak hukum pertama melakukan upaya preventif yaitu kegiatan himbauan-himbauan terkait kepemilikan SIM baik himbauan secara langsung maupun lewat media sosial *Instagram, Fb* dan lain-lain. Berkat himbauan tersebut sejak diubahnya lintasan ujian praktik mengemudi antusiasme kelompok individu Jember sedikit meningkat untuk membuat SIM. Karena lintasan yang sulit seperti angka delapan dan zigzag sudah dihapus menurut peraturan Kapolri.⁷⁷

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa di Jember sendiri masih kurang kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, seperti kewajiban pengemudi sepeda motor untuk mempunyai SIM. Penegak hukum di sini bertugas untuk bertindak represif yaitu upaya paksa dalam menegakkan aturan. Di samping itu para penegak hukum juga harus bersikap preventif kepada kelompok individu berupa himbauan terkait aturan kepemilikan SIM di Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan UULLAJ terhadap pengendara motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi di Kabupaten Jember tidak selalu berjalan

⁷⁶ Robertus Evan Devanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

⁷⁷ Satrio Hari Pahmudi, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

mulus. Pasti dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan entah hambatan eksternal ataupun eksternal. Bapak kanit kamsel menuturkan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, beliau mengatakan bahwa:

Hambatan dalam penerapan UULLAJ yang jelas antara aturan dengan kenyataannya jauh berbeda. Di satu sisi kelompok individu itu butuh keselamatan tetapi di sisi lain kelompok individu itu enggan patuh ataupun tertib terhadap aturan. Sehingga berbenturan, kelompok individu menginginkan aturan yang baik, padahal aturan sudah dibentuk aturan yang sudah baik tetapi untuk pelaksanaannya kelompok individu ini kebanyakan masih enggan untuk melaksanakan aturan itu sendiri.⁷⁸

Selanjutnya pendapat dari bapak Satrio selaku Pokja SIM terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan UULLAJ terhadap pengendara motor yang tidak mengantongi surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Beliau menuturkan pendapat sebagai berikut:

Kalau undang-undang nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena mencakup undang-undang karena kompleks maka hanya bisa menjawab sesuai dengan bagian saya. Jumlah kelompok individu di Kabupaten Jember dan pengurusan SIM itu kebanyakan kelompok individu masih banyak yang belum memiliki SIM, jadi hanya sebagian kecil saja yang memiliki SIM. Jadi banyak kelompok individu yang tidak mempunyai SIM atau SIMnya telah mati atau tidak berlaku.⁷⁹

Selanjutnya pendapat dari bapak Robert selaku kanit trujungwali terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan UULLAJ terhadap pengendara motor yang tidak mengantongi surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Beliau menuturkan pendapat sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan undang-undang lalu lintas kalau di Jember ini kebanyakan orang yang semaunya sendiri, anak yang belum cukup umur tapi sudah diberi motor atau tidak diantarkan ke sekolah dengan alasan praktis. Padahal anak itu masih

⁷⁸ Handoko Dardhak Saputro, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

⁷⁹ Satrio Hari Pahmudi, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

belum bisa berpikir secara logika yang baik, tetapi sudah diberi motor, hal itu bukan membantu tetapi mencelaki anak itu sendiri. Sehingga jangan salahkan anak tetapi salahkan orang tua kenapa sudah memberikan motor, seharusnya orang tua itu sendiri bukan selamanya anak itu salah ataupun sebaliknya.⁸⁰

Selanjutnya pendapat dari bapak Rico selaku kaurmintu terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan UULLAJ akan pengendara motor yang tidak mengantongi surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Beliau menuturkan pendapat sebagai berikut:

Hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan undang-undang tersebut di Kabupaten Jember adalah masih banyak dari instrumen kelompok individu Jember sendiri yang melanggar aturan yang sudah berlaku. Mulai dari pelanggaran tidak memakai helm, knalpot brong, bonceng lebih dari satu, dan mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM. Hambatan yang paling pokok merupakan kesadaran kelompok individu itu sendiri, ketika aturan yang sudah berlaku sudah baik tetapi kelompok individunya enggan untuk mentaati aturan tersebut, yang terjadi adalah aturan yang sudah baik tidak berjalan dengan mulus dikarenakan kurangnya kesadaran kelompok individu.⁸¹

Berdasarkan penjelasan di atas banyak kelompok individu Jember yang menuntut aturan yang baik, tetapi kelompok individu itu sendiri enggan atau malas untuk patuh terhadap aturan yang sudah ada. Dalam praktiknya terdapat banyak kelompok individu Jember yang menginginkan keselamatan berkendara tetapi kebanyakan kelompok individu sendiri lebih banyak melanggar aturan yang sudah jelas untuk keselamatan semuanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jember khususnya para siswa menengah atas yang sudah

⁸⁰ Robertus Evan Devanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

⁸¹ Frederico Garcia, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024.

membawa sepeda motor padahal belum memiliki SIM, sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman dalam aspek budaya hukum. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan para siswa SMA dengan usia di bawah 17 tahun tetapi sudah membawa sepeda motor menuju sekolah. Siswa pertama adalah Ahmad Rifa'i, menurut penuturannya sebagai berikut:

Saya setiap harinya bersekolah di SMAN 4 Jember yang terletak mangli. Saya sebenarnya sangat berkeinginan untuk membuat surat izin mengemudi tetapi orang tua saya tidak mengizinkan untuk pergi ke tempat pembuatan sim dikarenakan jarak tempuh yang jauh. Akhirnya saya mau tidak mau harus membawa sepeda motor untuk bersekolah. Keadaan orang tua yang bekerja, dan kakak saya juga bekerja membuat saya membawa sepeda motor untuk pergi ke sekolah.⁸²

Pendapat lainnya juga ada terkait kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor. Dalam hal ini siswa sekolah menengah atas yang bernama Yoga Adi Pratama Mengatakan sebagai berikut:

Saya siswa SMAN 4 Jember sehari-hari membawa sepeda motor guna pergi ke sekolah, karena orang tua saya sibuk bekerja. Saya sudah mengetahui tentang sim, tetapi kata orang tua saya udah tidak apa-apa tidak perlu membuat sim dahulu, kamu sekolah dulu. Ketika saya nanti kena razia atau ditilang pastinya saya pasrah karena sesuai dengan perkataan orang tua saya. Saya juga belum membuat KTP sebagai syarat untuk membuat SIM. Kemungkinan saya akan mengurusinya setelah lulus dari SMA.⁸³

Selanjutnya terdapat pendapat siswa lain terkait dengan kepemilikan SIM dengan Kabupaten Jember. Siswa sekolah menengah atas ini mengatakan bahwa:

Saya siswi SMAN 4 Jember, diusia saya yang sudah menyentuh 17 tahun lebih saya belum mempunyai sim. Itu semua dikarenakan

⁸² Ahmad Rifa'i, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Maret 2024.

⁸³ Yoga Adi Pratama, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Maret 2024

orang tua saya yang melarang untuk membuat sim meskipun saya sudah berkeinginan. Terkadang saya juga membawa sepeda motor untuk ke sekolah jika orang tua saya sibuk bekerja, tetapi seringnya saya diantar jemput kemana mana. Jadi sehari-hari ketika saya sekolah diantar jemput oleh orang tua, dan ketika ingin pergi ke kota pasti dianterin sama orang tua saya.⁸⁴

Kebanyakan siswa sekolah menengah atas terkendala dengan larangan orang tua. Para siswa tersebut sudah bersemangat untuk taat dengan UULLAJ yaitu terkait kepemilikan sim bagi pengendara sepeda motor. Sesuai dengan pernyataan siswa menengah atas yang bernama Dimas Ahmad Setiawan mengatakan bahwa:

Sehari-hari saya bersekolah di SMKN 5 Jember dengan membawa sepeda motor. Saya belum memiliki sim. Sangat sedikit pengetahuan tentang sim. Saya mulai mengendarai motor ketika mulai memasuki SMA. Alasan saya belum membuat sim adalah larangan oleh orang tua, orang tua bilang buat sim setelah lulus SMA saja. Jadi saya nurut apa kata orang tua. Dan juga saya belum membuat KTP karena masih tidak terlalu membutuhkannya.⁸⁵

Selanjutnya terdapat siswa menengah atas yang selalu membawa sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Siswa yang bernama Muhammad Zaenul Farisky mengatakan terkait kepemilikan sim bahwa:

Tidak terlalu banyak pengetahuan saya tentang sim, yang saya tahu hanya mengendarai motor wajib memiliki sim. Setiap harinya saya juga mengendarai sepeda motor untuk pergi bersekolah meskipun belum memiliki sim. Kata orang tua saya banyak pertimbangannya kalau membuat sim dari jarak tempuh ke satlantas yang jauh dan segala biaya yang diperlukannya, jadi sampai sekarang saya mengendarai sepeda motor tanpa memiliki sim.⁸⁶

Dalam teori berlakunya hukum menurut Lawrence M.Friedman dalam aspek budaya hukum, yang dimaksud dengan Budaya Hukum,

⁸⁴ Syava Zulfania Zahra, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Maret 2024

⁸⁵ Dimas Ahmad Setiawan, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Maret 2024

⁸⁶ Muhammad Zaenul Farisky, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Maret 2024

Hillman Hadikusuma berpendapat bahwa budaya hukum ialah respon umum suatu kelompok individu tertentu terhadap fenomena hukum. Respon ini ialah kesatuan pemikiran atas nilai dan perilaku hukum. Budaya hukum dengan demikian memperlihatkan pola sikap individu selaku anggota kelompok individu yang mencerminkan respons yang sama atas kehidupan hukum dalam kelompok individu yang bersangkutan.⁸⁷ Dalam hal ini masih banyak siswa sekolah dan para orang tua yang kurang peduli atau kurang perhatian terkait adanya aturan terkait kepemilikan SIM. Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para orang tua malah lebih banyak melarang untuk anak tersebut membuat SIM, meskipun anak tersebut sudah paham terkait adanya peraturan yang mengatur kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor. Jadi di Kabupaten Jember bisa dibilang masih kurang kesadaran kelompok individu terkait adanya aturan yang mengatur kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Jember khususnya para masyarakat dewasa dan para pekerja yang mengendarai sepeda motor padahal belum memiliki SIM, sesuai dengan teori Lawrence M.Friedman dalam aspek budaya hukum. Narasumber pertama yang didapat oleh peneliti adalah seorang perempuan yang bernama Riza Ristafia yang sedang bekerja di Roxy. Narasumber menjelaskan alasan tidak mempunyai SIM bahwa:

⁸⁷ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Hukum to-ra, Vol 2 No. 3, Desember 2016, 430

Saya bekerja di *department store*, jarak tempuh rumah saya ke tempat kerja sekitar 20 menit dan harus melewati jalur kota. Di umur saya yang menginjak 22 tahun saya masih belum memiliki sim, karena tesnya yang tidak mudah serta membutuhkan waktu, dan biaya yang mahal. Hal itu yang membuat saya malas membuat sim, meskipun diwajibkan mempunyai bagi pengendara motor seperti saya. Selama saya berkendara selama ini, untungnya masih belum terkena razia, jadi aman aman saja.⁸⁸

Selanjutnya terdapat juga pendapat pekerja terkait kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor. Dalam hal ini narasumber yang bernama Ubaidillah Hasan Mengatakan sebagai berikut:

Saya bekerja di Alfamart, setiap hari saya berangkat kerja mengendarai sepeda motor. Saya tahu bahwa ketika mengendarai sepeda motor wajib memiliki sim. Sebenarnya saya ingin membuat sim tetapi saya tidak punya waktu untuk membuat sim. Jadi ketika saya berangkat kerja saya lebih memilih jalur alternatif dan menghindari jalanan kota. Dalam pembuatan SIM juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan saya masuk kerja setiap hari hanya libur 2 kali dalam sebulan. Waktu tersebut tidak cukup untuk membuat SIM.⁸⁹

Selanjutnya terdapat pendapat terkait kepemilikan surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Responden ini setiap harinya mengendarai sepeda motor untuk bekerja, beliau mengatakan bahwa:

Setiap hari saya mengendarai sepeda motor menuju tempat saya bekerja, dan memang untuk saat ini saya belum mempunyai sim. Saya berkeinginan untuk membuat sim tetapi masih ada beberapa kendala seperti waktu dan uang. Pekerjaan saya juga tidak mewajibkan saya untuk memiliki SIM, karena itu saya tidak terlalu terburu-buru untuk membuat. Jadi setiap harinya saya lewat jalur dalam untuk pergi ke tempat kerja. Misalkan ada razia ya saya akan pasrah dan jujur ke pak polisinya. Terlebih lagi pekerjaan saya yang harus berkeliling, untungnya saya di tempatkan di jalur desa yang jarang ada polisi.⁹⁰

⁸⁸ Riza Ristafia, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Maret 2024

⁸⁹ Ubaidillah Hasan, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Maret 2024

⁹⁰ Fahmi prayugo, diwawancara oleh penulis, Jember, 31 Maret 2024

Selanjutnya terdapat juga pendapat pekerja terkait kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor. Dalam hal ini narasumber yang bernama Kiki Setyowati Mengatakan sebagai berikut:

Saya bekerja di suatu toko di kota Jember, setiap harinya mengendarai sepeda motor, tetapi masih belum mempunyai sim. Saya berkeinginan untuk membuat sim tetapi terhalang kerja saya yang setiap hari masuk dan liburnya hanya 1 kali sebulan. Untuk membuat SIM saya harus ambil cuti, dan untuk mendapatkan cuti sangat susah dari bos saya. Jadi tidak ada waktu untuk membuat sim.⁹¹

Selanjutnya terdapat pendapat terkait kepemilikan surat izin mengemudi di Kabupaten Jember. Responden ini setiap harinya mengendarai sepeda motor untuk bekerja, beliau mengatakan bahwa:

“Mengendarai sepeda motor sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk menuju tempat kerja. Selama ini masih belum punya sim, jadi setiap harinya saya melewati jalan alternatif untuk menghindari razia. Saat ini masih belum berkeinginan untuk membuat sim, karena memang jarang berkendara jauh hanya sebatas ke tempat kerja yang bisa dilewati dengan jalur alternatif. Membuat SIM tidak hanya sekedar membutuhkan uang, tetapi juga membutuhkan waktu. Karena itu saya tidak bisa menyempatkan waktu karena sibuk untuk bekerja.⁹²

Dalam teori berlakunya hukum menurut Lawrence, M.Friedman dalam aspek budaya hukum, yang dimaksud dengan Budaya Hukum, Hillman Hadikusuma berpendapat bahwa budaya hukum ialah respon umum suatu kelompok individu tertentu terhadap fenomena hukum. Respon ini ialah kesatuan pemikiran atas nilai dan tindakan hukum. Budaya hukum dengan demikian memperlihatkan pola sikap individu selaku bagian kelompok individu yang mencerminkan respons yang sama

⁹¹ Kiki Setyowati, diwawancara oleh penulis, Jember, 31 Maret 2024

⁹² Isnaini Hasanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 31 Maret 2024

atas kehidupan hukum dalam kelompok individu yang bersangkutan.⁹³ Dalam hal ini masih banyak kelompok individu yang minim peduli atau kurang perhatian terkait adanya aturan terkait kepemilikan SIM. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan para kelompok individu dewasa lebih memilih jalur alternatif untuk berangkat kerja dan kebanyakan kelompok individu beralasan tidak ada waktu yang banyak guna membuat SIM. Jadi di Kabupaten Jember bisa dibilang masih kurang kesadaran kelompok individu terkait adanya aturan yang mengatur kepemilikan SIM bagi pengendara sepeda motor,

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pelaksanaan UULLAJ pada pengendara sepeda motor yang tidak mengantongi SIM di Kabupaten Jember adalah masih banyak pengendara motor yang kurangnya kesadaran diri terhadap aturan kepemilikan SIM. Mulai dari siswa sekolah menengah atas sampai para kelompok individu dewasa yang sudah mengetahui tentang aturannya tetapi masih tetap tidak ingin membuat SIM. Para siswa beralasan bahwa sibuknya orang tua yang memaksa untuk memakai sepeda motor menuju sekolah serta terdapat juga dilarang dari orang tua untuk membuat SIM dengan alasan menunggu lulus dari SMA dulu baru membuat SIM. Untuk kelompok individu dewasa kebanyakan sudah paham terkait kepemilikan SIM tetapi kebanyakan dari kelompok individu beralasan bahwa sibuk bekerja serta tidak memiliki waktu luang mengurus SIM yang membutuhkan waktu

⁹³ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Hukum to-ra, Vol 2 No. 3, Desember 2016, 430

yang tidak sedikit. Jadi para kelompok individu lebih memilih untuk melewati jalur alternatif dan menghindari daerah perkotaan untuk mencari jalur yang aman dari polisi.

C. Pembahasan Temuan

Ketika membahas temuan penelitian, peneliti akan mengacu pada hasil yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan rekaman. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan temuan pada bidang tersebut dan membandingkannya dengan kajian teoritis yang telah diulas pada bab sebelumnya, dengan mengacu pada highlight penelitian berikut:

1. Peraturan mengenai ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Jember

Regulasi dalam bahasa Inggris yaitu regulasi. Dalam KBBI, kata “regulasi” bermakna peraturan yang ditetapkan untuk peraturan, petunjuk dalam menyelenggarakan suatu peraturan, serta peraturan mestinya dilaksanakan dan ditaati. Faktanya, pemerintah membuat peraturan memiliki suatu tujuan, yakni mengatur perilaku individu atau golongan dengan peraturan/batasan.⁹⁴ Negara menerbitkan peraturan terkait kepemilikan SIM di Indonesia, berupa UULLAJ dan peraturan kepolisian republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Dalam teori berlakunya hukum berdasarkan Lawrence M.Friedman terdapat tiga aspek tentang berlakunya hukum terdiri atas substansi

⁹⁴ Andi Triyawan, Siti Aisyah, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta” *Islamic Economics Journal* Vol. 2, No. 1, Juli 2016, 65

hukum, struktur hukum, budaya hukum. Dalam fokus ini menggunakan aspek yang pertama yaitu substansi hukum. Substansi hukum ialah hasil perwujudan nilai dan kaidah hukum (*living law*) yang ada dalam kelompok individu, tertulis hingga tidak tertulis. Oleh sebab itu, perhatian lebih diberikan untuk menghargai serta meningkatkan budaya dan hukum adat.

Indonesia menganut sistem hukum yang terstruktur dalam hierarki aturan perundang-undangan. Hierarki mengatur tingkatan dari berbagai jenis peraturan yang berlaku di Indonesia, mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah. Berikut adalah urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD NKRI 1945 menjadi dasar dan referensi dari seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
TAP MPR yakni keputusan MPR yang mempunyai kedudukan di bawah UUD NKRI 1945 dan berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang.

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

UU yakni aturan yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan Presiden. Sementara itu, Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat dan mempunyai kekuatan yang sama dengan UU.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

PP adalah peraturan yang disusun oleh Presiden guna menjalankan undang-undang.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres yakni peraturan yang dikeluarkan dari Presiden sebagai pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan pemerintah.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Perda terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota.⁹⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap aturan dan regulasi yang dibuat sesuai dengan konstitusi dan hukum yang lebih tinggi. Hierarki ini dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang merupakan dasar dan sumber dari seluruh hukum di Indonesia, diikuti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-

⁹⁵ Tri Jata Ayu pramesti, "Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" diakses pada 11 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>

Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda). Setiap tingkat dalam hierarki ini memiliki peran dan fungsi spesifik dalam membentuk kerangka hukum yang berhubungan dan menyeluruh.

Peraturan mengenai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu contoh konkret bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan diterapkan. UULLAJ menjadi dasar hukum utama yang mengatur kepemilikan SIM di Indonesia. Pasal 77 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Untuk memastikan implementasi yang efektif dari undang-undang ini, Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 kemudian memberikan panduan lebih rinci mengenai prosedur penerbitan, perpanjangan, dan penggantian SIM.

Keputusan Kapolri untuk tidak menerapkan razia stasioner juga mencerminkan adaptasi kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan. Pertimbangan untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan mengurangi dampak negatif lainnya menjadi dasar penting bagi kebijakan ini. Kabupaten Jember mengikuti arahan tersebut, menunjukkan kepatuhan terhadap panduan yang dikeluarkan oleh otoritas pusat, serta upaya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di daerahnya.

Secara menyeluruh, rangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia berfungsi menjadi pondasi bagi sistem hukum yang terstruktur dan terorganisir. Setiap peraturan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, berkontribusi pada terciptanya lingkungan hukum yang konsisten dan teratur. Dalam kasus kepemilikan SIM, regulasi yang ada tidak hanya mengatur aspek administratif dan legal, tetapi juga berperan penting dalam memastikan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan nasional dan implementasi lokal, seperti yang terlihat di Kabupaten Jember, merupakan contoh nyata dari bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.

Peraturan tentang kepemilikan SIM di Kabupaten Jember mengikuti aturan yang sesuai dengan pusat yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang ini menjadikan dasar hukum utama yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, termasuk kepemilikan SIM. Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

2. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan ini memberikan panduan lebih rinci mengenai prosedur dan tata cara penerbitan, perpanjangan, serta penggantian SIM. Peraturan ini berfungsi sebagai pelengkap dan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan penelitian ini dihasilkan pada Kabupaten Jember menerapkan aturan yang sudah sesuai dengan pusat yaitu UULLAJ khususnya pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Kabupaten Jember juga menerapkan peraturan kepolisian republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.

Dengan demikian di Kabupaten Jember menerapkan dua aturan untuk kepemilikan surat izin mengemudi aturan yang lebih tinggi yaitu UULLAJ dan aturan yang lebih rendah yaitu peraturan RI nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember

Implementasi diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan yang didorong oleh aturan-aturan guna menggapai tujuan kegiatan atau dalam

bahasa yang mudah dimengerti yakni pelaksanaan. Dalam KBBI, “realisasi” berarti “eksekusi” atau “pelaksanaan”.⁹⁶

Implementasi yakni suatu perihal penting guna menciptakan suatu pendapat. Seseorang harus melakukan pengimplementasian gagasan untuk tercapainya suatu tujuan. Implementasi merupakan suatu prosedural yang berlaku pada setiap tatanan tanpa adanya pembatasan. Mewujudkan sebuah ide memerlukan serangkaian prosedur. Mengimplementasikan rencana vital sama pentingnya, justru lebih utama, dibandingkan dengan rencana itu sendiri. Implementasi yakni suatu prosedur yang diterapkan di berbagai sektor seperti pendidikan, masyarakat, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan lain-lain.⁹⁷

Sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman dalam hal pelaksanaan UULLAJ terhadap pengendara yang tidak mempunyai surat izin mengemudi terdapat dua aspek di dalamnya yaitu aspek struktur hukum dan aspek budaya hukum. Struktur hukum dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah peran penegak hukum yaitu polisi lalu lintas, dan budaya hukum dalam hal ini adalah kelompok individu. Hasilnya bisa dari peran dari struktur hukum yang tidak menjalankan aturan dengan baik atau dari budaya hukum yang tidak mentaati aturan dan sering melanggar.

⁹⁶ KBBI Online, diakses pada 31 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>

⁹⁷ Anugerah Ayu Sendari, “Implementasi Adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian Contohnya” Mei 10, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5282136/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya?page=2>

Polisi lalu lintas menjelaskan dalam pelaksanaan UULLAJ terdapat beberapa kegiatan untuk menegakkan atau menjalankan undang-undang tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian lalu lintas dengan cara preventif terlebih dahulu, jika kegiatan preventif tidak berjalan dengan lancar maka dilakukan kegiatan represif. Penjelasan terkait preventif dan represif sebagai berikut:

1. Kegiatan Preventif

Tindakan preventif adalah upaya pencegahan dan meminimalisir suatu kejadian yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, atas dasar ini kegiatan preventif ialah bentuk tindakan yang dijalankan guna mencegah sesuatu yang belum terjadi. Penerapan undang-undang lalu lintas ini tentunya mengharuskan kelompok individu atau perorangan tidak boleh melanggar hukum.

2. Kegiatan Represif

Represif yakni suatu perilaku yang dilakukan selama atau sesudah pelanggaran. Tujuan pokok kegiatan represif ini adalah untuk memulihkan keharmonisan kehidupan sosial kelompok individu yang rusak akibat penyimpangan sosial. Tindakan yang dilakukan dapat berupa pemberian hukuman selaras dengan aturan yang ada. Hal ini, jika kelompok individu yang tidak memakai helm atau SIM, maka polisi akan melakukan tindakan penindakan berupa denda.

Pelaksanaan UULLAJ melalui kegiatan preventif dan represif tidak selalu berjalan dengan baik. Di dalam pelaksanaannya selalu menemukan hambatan, baik hambatan itu sendiri atau yang lain.

Kebanyakan kelompok individu Kabupaten Jember baik dari kalangan pekerja maupun dari siswa dan mahasiswanya menuntut agar keselamatan dalam mengendarai kendaraan bermotor, tetapi di sisi lain kelompok individu sendiri enggan untuk patuh terhadap aturan yang sudah berlaku. Sehingga berbenturan, antara kelompok individu menginginkan aturan yang baik, sedangkan aturan yang sudah dibentuk aturan yang sudah baik tetapi untuk pelaksanaannya kelompok individu ini kebanyakan masih enggan untuk melaksanakan aturan itu sendiri.

Untuk di Kabupaten Jember dalam menegakkan keadilan dalam berlalu lintas khususnya kelompok individu yang melanggar, pihak kepolisian lalu lintas tidak menggunakan metode razia stasioner. Razia stasioner dianggap kurang efektif dikarenakan beberapa hal yaitu

pertimbangannya supaya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan dampak negatif lainnya. Kabupaten Jember mengikuti arahan dari Kapolri yaitu mengganti razia stasioner dengan *hunting system*.

Keputusan Kapolri untuk tidak menerapkan razia stasioner juga mencerminkan adaptasi kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan. Pertimbangan untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan mengurangi dampak negatif lainnya menjadi dasar penting bagi kebijakan ini. Kabupaten Jember mengikuti arahan

tersebut, menunjukkan kepatuhan terhadap panduan yang dikeluarkan oleh otoritas pusat, serta upaya untuk memelihara ketertiban serta kelancaran lalu lintas daerahnya.

Jika dilihat dari UULLAJ sudah efektif. Pelaksanaannya para penegak hukum sudah sangat berpedoman pada undang-undang tersebut khususnya bagi para pengendara sepeda motor tapi melanggar seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM. Dalam konteks undang-undang lalu lintas sudah baik dan ketegasannya sudah jelas tetapi kita sebagai penegak hukum di sini tidak hanya melihat dari sisi represif saja atau upaya paksa saja tetapi dari sisi sosial juga kita perhatikan. Karena kelompok individu di Jember ini masih banyak yang belum sadar sehingga tidak mungkin kita melakukan tindakan represif saja, penindakan semua yang jelas nanti akan timbul masalah baru yaitu masalah sosial.

Hambatan terbesar yaitu pada kelompok individu itu sendiri. Kurangnya kesadaran kelompok individu untuk melaksanakan atau mematuhi aturan kepemilikan SIM sangat kurang. Mulai dari yang beralasan tes pembuatan SIMnya yang sulit dan kendala biaya yang sangat mahal. Padahal sebenarnya di lapangan untuk saat ini di Kabupaten Jember tes praktik pembuatan SIM sudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

Selanjutnya dilihat dari aspek budaya hukumnya. Budaya hukum dengan demikian menampilkan pola-pola tingkah laku individu sebagai

bagian dari kelompok individu yang mencirikan arahan terhadap kehidupan hukum yang berkaitan. Itu merupakan perilaku sosial. Hal ini terdapat siswa sekolah menengah atas dan para kelompok individu dewasa atau pekerja.

Di lapangan masih banyak para pelajar yang tidak mempunyai SIM namun sudah menjalankan sepeda motor. Padahal berdasarkan UULLAJ menjelaskan pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Dalam konteks para pelajar seharusnya yang berperan dalam menuntun anak-anak tersebut adalah orang tua. Kebanyakan para orang tua khususnya di Jember kurang peduli terhadap aturan tentang kepemilikan SIM. Para orang tua banyak beralasan anaknya disuruh untuk fokus bersekolah dulu, lalu para orang tua sibuk bekerja jadi tidak ada waktu untuk membawa anak tersebut untuk membuat SIM.

Adapun faktor penyebab tingginya pengendara sepeda motor di usia dini. Beberapa faktor yang menjadi penyebab anak menjalankan sepeda motor tanpa mempunyai SIM yakni:

1. Orang tua memperbolehkan dan mendampingi anaknya mengendarai sepeda motor meskipun tidak mempunyai SIM.
2. Kebiasaan kelompok individu mengabaikan atau tidak perhatian terhadap pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah 17 tahun yang menjalankan sepeda motor.

3. Keadaan lingkungan mendorong anak di bawah 17 tahun untuk mengendarai sepeda motor.
4. Orang tua melarang anak untuk mengikuti tes Surat Izin Mengemudi dengan alasan mengutamakan studi akademis.

Pada dasarnya ketika anak di bawah 17 tahun yang telah menjalankan sepeda motor tidak sepenuhnya salah anak sendiri. Peran kedua orang tua sangat krusial dalam pengawasan anak, jika orang tua melarang anak tersebut untuk mengendarai sepeda motor dan tidak memfasilitasi maka anak tersebut juga akan menuruti apa kata orang tua. Tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan para orang tua malah membolehkan dan memfasilitasi anak untuk mengendarai sepeda motor dengan alasan untuk memudahkan dalam bersekolah.

Selanjutnya dalam konteks kelompok individu dewasa atau pekerja juga banyak yang masih tidak memiliki SIM. Kurangnya kesadaran kelompok individu bahwa dalam mengendarai sepeda motor wajib bagi pengemudi untuk memiliki SIM. Kebanyakan kelompok individu di Kabupaten Jember masih belum sadar pentingnya SIM bagi pengendara sepeda motor.

Beberapa faktor yang menyebabkan para pekerja atau kelompok individu dewasa belum memiliki SIM antara lain adalah:

1. Keterbatasan Waktu dan Kesibukan Kerja

Banyak pekerja, terutama yang bekerja pada sektor formal dengan durasi kerja panjang atau yang memiliki lebih dari satu

pekerjaan, merasa sangat kesulitan menemukan waktu luang untuk mengurus SIM. Proses pengurusan SIM, yang melibatkan tes teori dan praktik, serta pengurusan administrasi di Satlantas, sering kali memakan waktu beberapa hari. Bagi mereka yang bekerja enam hari seminggu atau dengan shift yang panjang, mengalokasikan waktu khusus untuk mengurus SIM bisa menjadi tantangan besar.

2. Biaya Pengurusan SIM

Meskipun biaya resmi pembuatan SIM mungkin relatif terjangkau, beberapa pekerja tetap merasa bahwa biaya ini menjadi beban, terutama jika mereka juga harus membayar untuk kursus mengemudi. Selain itu, adanya biaya tambahan untuk pengurusan berkas dan kemungkinan adanya biaya tidak resmi (pungli) membuat beberapa orang menunda atau menghindari proses pengurusan SIM.

3. Kesulitan dalam Proses Administrasi

Proses administrasi yang dianggap rumit dan birokratis seringkali menjadi penghalang. Antrian panjang, berkas-berkas yang harus dilengkapi, serta tahapan yang berbelit-belit dapat membuat pekerja merasa frustrasi. Selain itu, pengalaman negatif sebelumnya, seperti menghadapi petugas yang tidak ramah atau pelayanan yang lambat, dapat memperburuk persepsi mereka terhadap proses ini.

4. Tidak ada tuntutan dari pekerjaan

Kebanyakan para pekerja juga tidak ambil pusing terkait kepemilikan SIM, dikarenakan tidak ada kewajiban dari tempat

kerjanya untuk memiliki SIM. Jadi tidak terlalu membutuhkan SIM kata mereka.

Untuk menghindari razia dari kepolisian biasanya para kelompok individu mengambil jalur alternatif yang biasanya lebih jauh daripada jalur utama. Menurut mereka lebih baik memutar sedikit dibandingkan berurusan dengan pihak kepolisian. Selain itu, biasanya para kelompok individu berangkat lebih pagi untuk menghindari razia.

Berdasarkan hasil temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM di Kabupaten Jember adalah masih banyak pengendara motor yang kurangnya kesadaran diri terhadap aturan kepemilikan SIM. Mulai dari siswa sekolah menengah atas sampai para kelompok individu dewasa yang sudah mengetahui tentang aturannya tetapi masih tetap tidak ingin membuat SIM. Para siswa beralasan bahwa sibuknya orang tua yang memaksa untuk membawa sepeda motor ke sekolah dan terdapat juga yang dilarang oleh orang tua untuk membuat SIM dengan alasan menunggu lulus dari SMA dulu baru membuat SIM.

Untuk kelompok individu dewasa kebanyakan sudah paham terkait kepemilikan SIM tetapi kebanyakan dari kelompok individu beralasan bahwa sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk membuat SIM yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi para kelompok individu lebih memilih untuk melewati jalur alternatif dan menghindari daerah perkotaan untuk mencari jalur yang aman dari polisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang kami sebutkan, kami menyimpulkan bahwa :

1. Kabupaten Jember menerapkan aturan yang sudah sesuai dengan pusat yaitu UULLAJ khususnya pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Kabupaten Jember juga menerapkan Perpol No.5 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Dengan demikian di Kabupaten Jember menerapkan dua aturan untuk kepemilikan surat izin mengemudi aturan yang lebih tinggi yaitu UULLAJ dan aturan yang lebih rendah yaitu Perpol No.5 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
2. Pelaksanaan UULLAJ terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM di Kabupaten Jember adalah banyak pengendara motor yang kurang kesadaran diri terhadap aturan kepemilikan SIM. Mulai dari siswa sekolah menengah atas sampai para kelompok individu dewasa yang sudah mengetahui tentang aturannya tetapi masih tetap tidak ingin membuat SIM. Para siswa beralasan bahwa sibuknya orang tua yang memaksa untuk mengoperasikan sepeda motor ke sekolah dan terdapat juga yang dilarang oleh orang tua untuk membuat SIM dengan alasan menunggu lulus dari SMA dulu baru membuat SIM. Untuk kelompok individu dewasa kebanyakan sudah paham terkait kepemilikan SIM


tetapi kebanyakan dari kelompok individu beralasan bahwa sibuk bekerja dan tidak memiliki ruang guna mengurus SIM yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi para kelompok individu lebih memilih untuk melewati jalur alternatif dan menghindari daerah perkotaan untuk mencari jalur yang aman dari polisi.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan, skripsi ini menyarankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pengendara bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan lebih efektif. Untuk menghadapi tantangan ini, pihak Satlantas perlu mengembangkan berbagai inovasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki SIM. Selain itu, penting untuk memperluas kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh lainnya, guna mendukung upaya tersebut.

2. Bagi pengendara yang masih belum memiliki SIM dan umurnya sudah mencukupi untuk segera membuat SIM, hal tersebut akan mempermudah ketika bepergian menggunakan kendaraan. Sedangkan bagi pengendara dibawah umur dihimbau untuk tidak menggunakan kendaraan terlebih dahulu dikarenakan berpotensi membahayakan, dan sebaiknya menggunakan transportasi umum atau diantar orang tua.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah narasumber penelitian dan menambah luas cakupan penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih akurat, dan untuk menambah terkait solusi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani hambatan yang ada di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Nasihuddin, Abdul Aziz et. al, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, Januari 2024
- Purwati, Ani *Penelitian Hukum, Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Putra, Nusa dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Rosda, 2012
- Rahawarin, Fauzia, *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon* Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2017
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Sugiyono, *Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020
- Shihab M. Quraish Shihab. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Syamsudin M., *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Syahrum Muhammad , *Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Sikripsi Dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher Cetakan Pertama, Januari 2022
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020

Jurnal

- Anggraini ,Dini “Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda The study on the behavior of motorists in Samarinda” eJournal Sosiatri-Sosiologi, (2013)
- Anggraeni, Meiga, “Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul” Jurnal Pendidikan Sosiologi
- Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol.4 No.2, (Desember 2017), 153
- Amna, Laila Tarmizi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tidak Mengenakan Helm Di Kabupaten Bireuen” Jurnal Imiah mahasiswa bidang hukum pidana Vol. 4(2) Mei 2020 pp, 350
- Arfan, Andi, “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-UNDANG NOMOR 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan”, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 (Oktober 2014)
- Darmika, Ika, “Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia” Jurnal Hukum to-ra, Vol 2 No. 3, (Desember 2016), 430
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf, “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)” Journal of Social Community, Vol. 7 No.1 (Juni 2022), 44
- Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan Menurut John Rawls” Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 (Juli-Desember 2013), 32-33
- Fendri, Azmi, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 11, (Agustus 2011), 98-99
- Hendra Pratama Si Putu, Si Ngurah Ardhy, “Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”, Volume 9 Nomor 2, (Agustus 2023), 154

- Istanto, Yusuf, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative justice di Polres Kudus)", Vol. 2 No. 1 (Juni 2017), 119
- Maharani, Indah, "Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan" *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Volume 1 No.3, (November 2022), 965-966
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1* (Tahun 2018), 3
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta Edisi: 59*, (Januari 2019), 30-31
- Mukhlisin, Sarip, "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "AL-'ADL" Dalam Al-Quran" *Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1*, (April 2020), 60-61
- Mustakim, Fradhana Putra Disantara, "The Construction Law System and Purification of Limitation from Bawaslu Authority" *Jurnal Akta Volume 9 No.1*, (Maret 2022), 40
- Nugraha, Hega Harsetya, Indrawati, "Analisa Pola Sirkulasi Pada Alun-Alun Karanganyar", *SIAR II* (2021), 484
- Nurlia, Dewi Asri, Siti Komariah, Bagja Waluya, "Faktor-faktor penyebab maraknya pengendara motor di bawah umur di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung" *Sosietas 7.2* (2017), 382
- Panjaitan, Bernat, Anis Mashdurohatun, Sri Kusriyah, "Regulation On The Authority To Adress The Determination Of Village Head Election Results As The Object Of State Administrative Disputes Has Not Been Based On Justice Value" *Jurnal of Social Research*, (April 2023), 1480
- Pratiwi, Endang ,Theo Negoro, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, (Juni 2022), 273-274
- Ramadhan, Riski, Endy Gunawan "Sistem Aplikasi Inventory Sepeda Motor Pada Dealer Yamaha Surya Prima Gambut Berbasis Visual" *Pranala*, Volume 14, No. 1, (Maret 2019)

- Rafif, Muhammad, Kristiyadi, "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman" Volume 11 Issue 4, (2023)
- Ridwansyah, Muhammad, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh" Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, (Juni 2016), 285
- Rista, Vivi Eka, "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur (Studi Wilayah Polres Sampang)" *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 17, (Agustus 2020), 2039
- Rosaliza, Mita, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" Jurnal Ilmu Budaya Vol 11 No.2, (februari 2015), 71
- Sesse, Muh. Sudirman, "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional" Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, (Juli 2013), 173-174
- Siregar, Lasdianni, "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009" Jurnal EL-THAWALIB VOL. 3 NO. 2. (April 2022), 350
- Suharjo, Susmita, Sugeng Harianto, "Analisa Proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Korupsi Djoko Soegiarto Tjandra" *Jurna Sosiologi Nusantara* Vol 8, No 2, (Tahun 2022), 258
- Suryani, Des , Ana Yulianti , Muhammad Zulhelmi, "Aplikasi Legalitas Surat Izin Mengemudi (SIM) Berbasis Mobile (Studi Kasus : Polisi Resort Rengat)", Vol.2, No.2, (Maret 2018), 37
- Triyawan, Andi, Siti Aisyah, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta" *Islamic Economics Journal* Vol. 2, No. 1, Juli 2016, 65
- Verawaty, Lenny Siregar, Adi Mansar, "Kajian Hukum Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PU-XVIII/2020" *Jurnal Notarius* Vol. 2, No.2, (Juli-Desember 2023), 4
- Wibawa, Lafafa, Aisyah Amalia, Adam Alfino Ramadoni, Muhammad Khoiril Huda, Fakhruddin Alimi, Ayu Lucy Larassaty, "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No.2 (Maret 2022)

Undang-undang

Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Internet

Ayu pramesti, Tri Jata, “Hierarki Peraturan PerUndang-Undang an di Indonesia” ,diakses pada 11 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturanperUndang-Undang-an-di-indonesia-cl4012/>

Digital, Radar, “Ternyata Ini Jumlah Pelanggaran Terbanyak Selama Operasi Zebra di Jember” Senin 18 September 2023, <https://radarjember.jawapos.com/jember/792974600/ternyata-ini-jumlah-pelanggaran-terbanyak-selama-operasi-zebra-di-jember>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,diakses pada 21 Juni 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UUPenjel.htm>

KBBI Online, diakses pada 31 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>

Pengadilan Agama Kabupaten Jember, diakses pada 14 April 2024, [Peta yuridiksi1 \(pn-jember.go.id\)](https://pn-jember.go.id)

Sendari, Anugerah Ayu, “Implementasi Adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian Contohnya” Mei 10, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5282136/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya?page=2>

Skripsi

Putra, Himawan Prastyo, “Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018)

Suroso, “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

Ubaidillah, Muchammad Yusron, “Pelanggaran Terhadap Kepatuhan Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Remaja Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Di Polres Pasuruan)” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022)

Lembang, Charine S. Kala’ “Pelaksanaan Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017)

Siregar, Lasdianni, “Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021)

Juwita Arum Mawarni, “Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jember)

Wawancara

Frederico Garcia, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 Februari 2024

Handoko Dardhak Saputro, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024

Robertus Evan Devanto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024

Satrio Hari Pahmudi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 06 Maret 2024

Ahmad Rifa’i, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Maret 2024

Yoga Adi Pratama, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Maret 2024

Muhammad Zaenul Farisky, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Maret 2024

Syava Zulfania Zahra, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Maret 2024

Dimas Ahmad Setiawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Maret 2024

Riza Ristafia, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2024

Kiki Setyowati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Maret 2024

Fahmi Prayugo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2024

Ubaidillah Hasan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Maret 2024

Isnaini Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Maret 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Ahmad Dhani Firdausy
NIM : 205102030020
Program Studi : Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

J E M B E R

Jember, 29 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Dhani Firdausy

NIM. 205102030020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-485/Un.22/4/PP-00.9/1/2024 18 Januari 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Ketua /Kepala Satlantas Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Stara Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Satlantas jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Dhani Firdausy
NIM : 205102030020
Semester : 7 (tujuh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,


Wildani Hefni



PEDOMAN PENELITIAN

Pedoman Wawancara Polisi Lalu Lintas

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pengendara motor yang tidak memiliki SIM di Kabupaten Jember?
2. Peraturan apa saja yang mengatur terkait kepemilikan SIM di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki surat izin mengemudi di Kabupaten Jember?
4. Seberapa efektif UU tersebut diterapkan di Kabupaten Jember?
5. Hambatan apa yang sering terjadi ketika penerapan UU tersebut?
6. Solusi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui tentang peraturan mengenai kepemilikan surat izin mengemudi?
2. Apakah anda sebagai pengendara sepeda motor sudah memiliki surat izin mengemudi?
3. Bagaimana jika anda tidak memiliki surat izin mengemudi, kemudian terkena razia lalu lintas, apa yang akan anda lakukan?
4. Apakah anda tidak ada niatan untuk membuat surat izin mengemudi?
5. Apa alasan anda tetap tidak ingin membuat surat izin mengemudi, sedangkan ketika anda mengendarai sepeda motor anda wajib memiliki surat izin mengemudi?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari, Tanggal, dan Tahun	Kegiatan
1.	Jumat, 23 Februari 2024	Wawancara Dengan Polisi Lalu Lintas (Bapak Frederico Garcia)
2.	Rabu, 06 Maret 2024	Wawancara Dengan Polisi Lalu Lintas (Bapak Handoko Dardhak Saputro)
3.	Rabu, 06 Maret 2024	Wawancara Dengan Polisi Lalu Lintas (Bapak Robertus Evan Devanto)
4.	Rabu, 06 Maret 2024	Wawancara Dengan Polisi Lalu Lintas (Bapak Satrio Hari Pahmudi)
5.	Jumat, 15 Maret 2024	Wawancara dengan Remaja (Ahmad Rifa'i)
6.	Senin, 18 Maret 2024	Wawancara dengan Remaja (Yoga Adi Pratama)
7.	Senin, 18 Maret 2024	Wawancara dengan Remaja (Muhammad Zaenul Farisky)
8.	Senin, 20 Maret 2024	Wawancara dengan Remaja (Syava Zulfania Zahra)
9.	Senin, 20 Maret 2024	Wawancara dengan Remaja (Dimas Ahmad Setiawan)
10.	Senin, 25 Maret 2024	Wawancara dengan masyarakat (Riza Ristafia)
11.	Senin, 25 Maret 2024	Wawancara dengan masyarakat (Kiki Setyowati)
12.	Selasa, 26 Maret 2024	Wawancara dengan masyarakat (Fahmi Prayugo)
13.	Selasa, 26 Maret 2024	Wawancara dengan masyarakat (Ubaidillah Hasan)
14.	Rabu, 27 Maret 2024	Wawancara dengan masyarakat (Isnaini Hasanah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B. 2189 /Un.22 /4.d /PP.00.9 / 05 /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Dhani Firdausy
NIM : 205102030020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI KABUPATEN JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Mei 2024

An. Dekan
Plh. Kepala Bagian Tata
Usaha Fakultas Syariah



Rhino Sistanto
Rhino Sistanto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dokumentasi




Wawancara dengan Bapak Handoko Dardhak Saputro, Rabu 06 Maret 2024



Wawancara dengan Bapak Satrio Hari Pahmudi, Rabu 06 Maret 2024



Wawancara dengan Ahmad Rifa'i, Jumat 15 Maret 2024



Wawancara dengan Syava Zulfania Zahra, Rabu 20 Maret 2024



Wawancara dengan Riza Ristafia, Senin 25 Maret 2024



Wawancara dengan Ubaidillah Hasan, Selasa 26 Maret 2024

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Dhani Firdausy
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : 205102030020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Krajan Lor RT.002 RW.011, Desa
Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember
Nomor Hp : 089507306240
Email : ahmaddhanifirdausy377@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Rambigundam 1 (2008-2014)
2. SMPN 1 Panti (2014-2017)
3. SMAN Rambipuji (2017-2020)
4. UIN Khas Jember (2020-2024)